

**PERNIKAHAN PASANGAN DI BAWAH UMUR KARENA
KHALWAT OLEH TOKOH ADAT GAMPONG
MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

BARMAWI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM : 111209233**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1437 H / 2016 M**

**PERNIKAHAN PASANGAN DI BAWAH UMUR KARENA
KHALWAT OLEH TOKOH ADAT GAMPONG MENURUT
TINJAUAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

BARMAWI

Nim: 111209233

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Khairani, S. Ag., M.Ag

NIP: 197312242000032001

Pembimbing II,



Sitti Mawar, S. Ag., MH

NIP: 197104152006042024

**PERNIKAHAN PASANGAN DI BAWAH UMUR KARENA KHALWAT
OLEH TOKOH ADAT GAMPONG MENURUT TINJAUAN HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at/19 Agustus 2016

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Khairani, S. Ag., M. Ag
NIP: 197312242000032001

Sekretaris,

Mursyid Djawas, S. Ag., M. HI
NIP: 197702172005011007

Penguji I,

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006

Penguji II,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag
NIP: 197309141997031001

**PERNIKAHAN PASANGAN DI BAWAH UMUR KARENA KHALWAT OLEH
TOKOH ADAT GAMPONG MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)**

Nama : Barmawi
Nim : 111209233
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Tanggal Munaqasyah : 19 Agustus 2016
Tebal Skripsi : 80 halaman
Pembimbing I : Khairani, S. Ag., M.Ag
Pembimbing II : Siti Mawar, S, Ag. MH.

ABSTRAK

Islam telah mengatur konsep perkawinan dengan prinsip-prinsip perkawinan yang harus diperhatikan oleh setiap pasangan yang ingin menikah. Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah perkawinan dilakukan berdasarkan atas suka sama suka, bahwa tidak ada unsur paksaan. Selain itu, dalam hukum positif ditetapkan pula batasan umur kawin dengan tujuan kemaslahatan perkawinan yang dilangsungkan. Namun, dilihat dari konteks lapangan, terdapat beberapa kasus dimana perkawinan dibawah umur dilakukan secara paksa melalui hukum adat terkait dengan kasus khalwat. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan hukum mengenai tidak terpenuhinya asas suka rela dalam perkawinan berikut dengan tidak adanya perhatian khusus terkait dengan tujuan menikahkan pelaku khalwat. Untuk itu, masalah yang diteliti adalah apa faktor dan pertimbangan tokoh adat menikahkan secara paksa kepada pelaku khalwat yang dibawah umur, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan paksa yang dilakukan oleh tokoh adat gampong terhadap pelaku khalwat, serta bagaimana status pernikahan dibawah umur bagi pelaku khalwat menurut hukum positif. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan masalah perkawinan di bawah umur karena khalwat yang ada dilapangan, mulai persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut dan kemudian dianalisa melalui teori perkawinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan tokoh adat dalam menikahkan pelaku khalwat di bawah umur terdiri dari dua faktor, yaitu karena faktor tuntutan hukum adat itu sendiri, dimana pelaku harus dinikahkan. Kemudian karena alasan pencegahan perzinaan dan menghindari terjadinya anak lahir di luar nikah. Pelaksanaan nikah paksa yang dilakukan oleh tokoh adat terhadap pelaku khalwat dibawah umur tidak sesuai dengan konsep perkawinan Islam. Karena, disamping asas suka rela, dalam perkawinan Islam perlu juga diperhatikan kesiapan pihak yang menikah, baik sisi psikologis maupun sisi lainnya. Sedangkan menurut hukum positif, pernikahan dibawah umur tidak dibenarkan, kecuali sebelumnya telah diberi dispensasi oleh pengadilan dan adanya persetujuan dari pihak keluarga. Oleh karena itu, solusi hukum yang penulis sarankan bahwa tokoh adat Trumon Tengah seharusnya tidak menyelesaikan masalah khalwat dengan menikahkan pihak pelaku yang belum diketahui kesiapan dan kematangan psikologisnya. Selain itu, seharusnya tokoh adat memahamai konsep perkawinan Islam dan konsep hukuman bagi pelaku khalwat, sehingga penempatan hukuman terhadap seseorang tidak disalah gunakan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah. Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul "Pernikahan Pasangan di Bawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)".

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Khairani, S. Ag., M. Ag. sebagai pembimbing I dan kepada Ibu Sitti Mawar, S. Ag., MH sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan

masuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada bapak Agustin Hanafi, Lc. MA, selaku ketua Prodi HukumKeluarga, serta kepada Penasehat Akademik (PA) IbuKhairani, S. Ag., M.Ag, dan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Teristimewa, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan cintai yaitu ayahanda Syakawi dan ibunda Suriani yang senantiasa selalu mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis dalam hal menunjang pendidikan hingga selesai. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakanda Rusmadi, S.Pd, Uspikal, S.Pd, Yusnidar, serta kepada adinda saya yang paling saya sayangi yaitu Jihad Puadi, Qurratu Ayyun, Sumiati, dan M. Fahri yang senantiasa selalu menyemangati penulis dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat seperjuangan angkatan 2012 Prodi Hukum Keluarga (khususnya) Fakultas Syari'ah dan Hukum (umumnya), serta sahabat saya yang ada di Fakultas Dakwah dan komunikasi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, sahabat KPM Reguler Gelombang I UIN Ar-Raniry 2016, yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Dan masih banyak lagi yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 21 Juli 2016

Barmawi

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metodologi Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DAN KHALWAT	18
2.1. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Pernikahan...	18
2.2. Pernikahan Dibawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	32
2.3. Khalwat dalam Pandangan Hukum Islam	37
BAB TIGA : PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR KARENA KHALWAT OLEH TOKOH ADAT GAMPONG MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	42
3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan	42
3.2. Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan di Bawah Umur karena Khalwat	50
3.3. Proses Hukum Adat dalam Menangani Kasus Khalwat pada Masyarakat Kecamatan Trumon Tengah.....	57
3.4. Faktor-Faktor dan Pertimbangan Hukum Tokoh Adat dalam Menikahkan Pelaku Khalwat di Bawah Umur	63
3.5. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan di Bawah Umur yang Dilakukan oleh Pelaku Khalwat	68
3.6. Analisis Penulis	73

BAB EMPAT: PENUTUP	78
4.1. Kesimpulan.....	78
4.2. Saran.....	79
DAFTAR KEPUSTAKAAN	81

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ketentuan tentang pernikahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sangat jauh berbeda dengan hukum Islam. Pernikahan yang dalam istilah hukum Islam disebut “*Nikah*” ialah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Jika ditinjau dari sisi hukum Islam, pernikahan merupakan suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT, dan juga Rasul-Nya. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan pernikahan, salah satu diantaranya ialah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32, yang tercantum dibawah ini:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya”.

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed-1, Cet-3 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 102.

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan pernikahan. Diantaranya, seperti dalam hadis Nabi dari Anas Bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi sebagai berikut:

“Kawinkanlah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum dihari kiamat”.

Begitu banyaknya suruhan Allah SWT dan Nabi SAW untuk melaksanakan pernikahan, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan pernikahan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa adanya persyaratan.² Salah satu persyaratan yang paling penting bagi sebuah pernikahan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya ialah kerelaan antara kedua belah pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan pernikahan itu. Mengingat kerelaan dan persetujuan kesepakatan tergolong ke dalam hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakannya dalam bentuk ucapan (isyarat).³

Menurut ketentuan hukum Islam, jika suatu pernikahan itu dilakukan secara paksa dan ia tidak rela terhadap pernikahan itu, maka pernikahan itu harus dipisahkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Khansa' binti Khidam al-Anshariyah, *”Bahwa ayahnya menikahkannya saat ia berstatus sebagai janda dan ia tidak rela dengan perkawinan itu. Ia pun menemui*

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet-3, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 41-44.

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*, Ed, ke-2, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 54.

Nabi Saw, dan beliau membatalkan perkawinannya". Ada juga hadis Nabi Saw, dari Ibnu Abbas, "Bahwa ada seorang anak gadis datang menemui Nabi Saw, dan menceritakan kepada beliau bahwa ayahnya telah menikahnya padahal ia tidak menyukainya, maka Nabi Saw, memberinya pilihan".⁴ Seluruh mazhab sepakat bahwa pernikahan harus dilakukan secara suka rela dan atas kehendak sendiri.

Hukum pernikahan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, kerana hampir seperempat ayat Al-quran menjelaskan tentang pernikahan didalamnya. Maka oleh karena itu negara membuat sebuah kebijakan peraturan yang berkaitan dengan pernikahan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Peraturan-peraturan tentang pernikahan tersebut diatur atau dikodifikasikan dan diterangkan dengan jelas serta terperinci dalam sebuah buku yaitu Undang-Undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum Pernikahan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan pernikahan, kerelaan kedua belah pihak, hak dan kewajiban keduanya, harta kekayaan, dan lain-lain sebagainya, melainkan juga segala persoalan yang erat hubungannya dengan pernikahan itu sendiri misalnya: tentang batasan usia pernikahan. Setiap orang yang ingin melangsungkan suatu pernikahan harus mencukupi batas usia sebagaimana yang telah ditetapkan didalam UU. No. 1/1974 dan KHI Tentang Perkawinan, hal tersebut terdapat dalam pasal 7, ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut; Pernikahan hanya

⁴Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunah Wanita*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Qisthi Press, 2013), hlm. 506.

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sebelas belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁵ Ketentuan batasan usia pernikahan ini sama halnya yang terdapat dalam pasal 15, ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Jauh sebelum ada Undang-Undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) telah menggariskan batas umur bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan pernikahan. Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPperdata pasal 1330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah menikah. Akan tetapi ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPperdata ini telah dihapuskan atau tidak berlaku lagi dengan kehadiran Undang-Undang No. 1/1974.⁶

Menurut ketentuan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang diproklamkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948, secara tegas dan lugas dinyatakan bahwa “Setiap lelaki dan wanita berhak untuk menikah dan membina sebuah keluarga, setelah mereka mencapai umur tertentu.”⁷

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. Ke-V, (Bandung : Citra Umbara, 2014), hlm, 4..

⁶http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum_9.html, diakses Hari Jum'at, Tanggal: 29/01/2016, Jam, 20:15.

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*, hlm, 160.

Islam tidak mengatur secara konkrit mengenai batasan usia pernikahan, akan tetapi, para ulama mazhab sepakat bahwa: apabila kedua pasangan telah berakal dan baliqh maka kedua pasangan tersebut sudah bisa melangsungkan pernikahan.⁸ Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan baliqh. Menurut Syafi'i dan Hanbali, usia balik untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkannya untuk anak laki-laki delapan belas tahun dan untuk anak perempuan tujuh belas tahun.⁹

Hakikat pernikahan pada dasarnya ialah kerelaaan dan persetujuan kedua belah pihak serta usia dalam pernikahan merupakan syarat dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 6, ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa syarat pernikahan yaitu: (1), Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2), Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.¹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis ada menemukan beberapa kasus (keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal) yang agak berbeda bila ditinjau dari sisi hukum Islam dan hukum positif . Menurut hasil wawancara penulis dengan perangkat Desa, kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh

⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. Ke-27, (Jakarta : Lentera, 2012), hlm. 315.

⁹*Ibid.*, hlm. 317.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. hlm. 3.

Selatan, penulis mendapatkan tiga kasus pasangan khalwat yang masih berada dibawah umur dan langsung dinikahkan secara paksa oleh perangkat desa setempat. Berupa;

Kasus pertama: Bahwa benar telah terjadi kasus khalwat yang dilakukan oleh sepasang remaja ketika mereka sedang berada diatas sepeda motor sekitar pukul sepuluh malam, sedangkan para perangkat desa tersebut sudah memantau dari jauh-jauh hari tentang keberadaan pasangan tersebut. Namun kelakuan remaja tersebut terus berlanjut walaupun peringatan sudah disampaikan kepada mereka. Pada hari ke tiga dari peringatan tersebut, perangkat desa setempat mengambil sebuah kebijakan dengan cara memberlakukan hukum adat desa setempat yaitu langsung menikahkan pasangan tersebut secara paksa. Padahal usia mereka masih di kategorikan remaja yaitu masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama.

Kasus kedua: Bahwa benar telah terjadi kasus khalwat yang tertangkap basah oleh perangkat desa di tempat perempuan itu tinggal. Status perempuan tersebut masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama, sedangkan yang laki-laki nya sudah mencapai umur. bertepatan pada saat diadakan acara memperingati hari lahirnya Baginda Rasulullah SAW, sekitar pukul 11 malam dibelakang rumah sekretaris desa setempat. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara orang yang sedang berbicara dibelakang rumahnya. Kemudian beliau mengecek apa yang terjadi dibelakang rumahnya itu, setelah dilihat ternyata ada sepasang mudamudi yang sedang berdua-duaan. Kemudian beliau langsung melaporkan kepada perangkat desa yang lain. Ketika itu pula perangkat desa langsung mengambil

sebuah kebijakan untuk menikahkan paksa sapasang remaja tersebut tanpa menunggu persetujuan baik dari pasangan yang melakukan khalwat maupun pihak keluarganya.

Kasus ketiga: Bahwa benar telah terjadi kasus khalwat di suatu tempat dimana dua pasang remaja yang sedang bercumbu rayu di atas sepeda motor yang memang sudah lama dalam pengincaran para pemuda desa tempat perempuan itu tinggal. Kedua pasangan khalwat tersebut baru masuk di Sekolah Menengah Atas, bisa dikatakan siswa baru disekolah tersebut. Kemudian sekelompok pemuda mendatangi pasangan tersebut dan membawa mereka kepada perangkat desa untuk diadili secara hukum adat setempat. Setelah penyerahan tersebut dilakukan perangkat desa tetap dengan tegas mengambil keputusan yang sama yaitu menikahkan pasangan yang berkhawat tersebut tanpa melihat persetujuan baik dari para pihak maupun keluarga.

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka penulis tertarik meneliti kasus pernikahan dibawah umur dan didasarkan atas unsur keterpaksaan di kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, dengan judul: **PERNIKAHAN PASANGAN DI BAWAH UMUR KARENA KHALWAT OLEH TOKOH ADAT GAMPONG MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis dapat menyimpulkan yang menjadi rumusan masalahnya disini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor dan pertimbangan tokoh adat menikahkan secara paksa kepada pelaku khalwat yang dibawah umur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan paksa yang dilakukan kepada pelaku khalwat?
3. Bagaimana status pernikahan dibawah umur bagi pelaku khalwat menurut hukum positif?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang akan penulis teliti, maka penulis dapat mengambil tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor dan pertimbangan tokoh adat terhadap pernikahan paksa kepada pelaku khalwat yang dibawah umur.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan paksa yang dilakukan kepada pelaku khalwat.
3. Untuk mengetahui status pernikahan dibawah umur bagi pelaku khalwat menurut hukum positif.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memaknai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu sedikit penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain:

1. Khalwat

Khalwat secara bahasa adalah menyepi, menyendiri, mengasingkan diri bersama dengan seseorang tanpa kesertaan orang lain. Defenisi khalwat secara istilah ialah mengasingkan diri ditempat sunyi bersama lawan jenis yakni laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan.

2. Tokoh Adat

Menurut para ahli, tokoh adat merupakan suatu *primordial-konsannguin* (Ikatan darah dan kerabat adat) yang bersifat struktural fungsional dalam artian kaitan dengan wilayah atau daerah hukum dalam menunjang pemerintahan pada gampong yang efektif. Kedudukan tokoh adat mempunyai ciri khas masyarakat bersuku demi kepentingan mempertahankan diri dan pelestarian nilai-nilai yang fokusnya adalah keragaman Qanun gampong yang dipimpin oleh seorang tokoh adat secara berkelompok yang bersifat berdiri sendiri dan tidak tunduk pada raja, melainkan sebagai perwakilan warga dan keluarga dalam gampong itu sendiri.

3. Kecamatan Trumon Tengah

Kecamatan Trumon Tengah adalah suatu daerah yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari beberapa gampong, antara lain:

- a. Gunung Kapur
- b. Gampong Teungoh
- c. Krueng Batee
- d. Puloe Paya
- e. Ladang Rimba (secara Umum)
- f. Ie Mierah

- g. Coet Bayu
- h. Jamboe Papeun
- i. Naca, dan
- j. Aluelok

1.5 Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka atau tinjauan pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variabel penelitian yang tercermin dalam masalah penelitian yang bersumber pada literatur atau hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain.¹¹ Kajian kepustakaan ini penulis buat bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang lain agar terhindar dari *duplikasi*. Berdasarkan pengamatan penulis lakukan sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang khalwat dan usia pernikahan. Namun skripsi tersebut memiliki titik tekan yang berbeda.

Karya-karya ilmiah yang membahas tentang khalwat dan usia pernikahan yang penulis maksud di atas antara lain, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Faisal yang berjudul "*Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)*".¹² Fokus pembahasan skripsi ini ialah untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, dan Bagaimana pandangan ulama dayah terhadap pernikahan anak usia dini beserta dasar

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm, 72.

¹² Abdullah Faisal, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry, 2014).

hukum yang dipakai, serta untuk mengetahui bagaimana dampak dari pernikahan anak usia dini dikecamatan bakongan kabupaten aceh selatan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahmaddin yang berjudul “*Peran Masyarakat Dalam Menegakkan Syari’at Islam di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah (Analisis Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pelaku Khalwat Yang Dikawinkan Secara Adat)*”.¹³ Penelitian ini membahas tentang peran masyarakat di Kecamatan Permata dalam menegakkan Qanun tentang khalwat berbeda-beda, dan mekanisme pelaksanaan perkawinan secara adat terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Permata.
3. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muharil yang berjudul “*Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tripa Kabupaten Nagan Raya)*”. Pembahasan skripsi ini lebih menitik beratkan pada faktor-faktor apa saja yang paling dominan terjadi perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak dibawah umur dikecamatan tripa makmur Kabupaten nagan raya ditinjau dari konsep keluarga sakinah.¹⁴
4. Skripsi yang ditulis oleh Mukmin yang berjudul “*Peranan Tokoh Adat Terhadap Pernikahan Kasus Khalwat (Suatu Kasus di Kecamatan Blang*

¹³ Rahmaddin, *Peran Masyarakat Dalam Menegakkan Syari’at Islam Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah (Analisis Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pelaku Khalwat Yang Dikawinkan Secara Adat)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry, 2014).

¹⁴ Muharil, *Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tripa Kabupaten Nagan Raya)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry, 2014).

Kejeren Kabupaten Gayo Lues)".¹⁵ Fokus penulisan skripsi ini untuk mengetahui peranan tokoh adat terhadap proses nikah pelaku khalwat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dan kendala yang dihadapi oleh tokoh adat terhadap proses nikah pelaku khalwat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, serta upaya tokoh adat mengatasi kendala terhadap proses nikah pelaku khalwat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

5. Berikutnya skripsi yang ditulis oleh Nurmalasari "*Penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat (Studi kasus di kota sabang)*".¹⁶ Fokus permasalahan pada eksistensi pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian kasus khalwat dikota sabang dan bagaimana pendapat para tokoh masyarakatnya, dan analisis hukum islam tentang penyelesaian kasus khalwat dengan hukum adat.
6. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf "*Peran Masyarakat Banda Aceh Dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003)*".¹⁷ Skripsi ini membahas seputaran Peran masyarakat Banda Aceh dalam mencegah khalwat/mesum, serta faktor-faktor yang membuat masyarakat Banda Aceh enggan dalam mencegah/melapor tentang adanya perbuatan khalwat/mesum.

¹⁵ Mukmin, *Peranan Tokoh Adat Terhadap Pernikahan Kasus Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, 2011).

¹⁶ Nurmalasari, *Penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat (Studi kasus di kota sabang)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, 2009).

¹⁷ Muhammad Yusuf, *Peran Masyarakat Banda Aceh Dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, 2008).

7. Skripsi yang ditulis oleh Irfan Satria dengan judul “ *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh)* ”.¹⁸ Pembahasan skripsi ini lebih menitik beratkan pada bagaimana ketentuan khalwat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 2008 dikota Banda Aceh, dan Penyelesaian kasus pelanggaran syari’at menurut Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Qanun No. 9 Tahun 2008 di Kota Banda Aceh, serta perbandingan antara Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Qanun No. 9 Tahun 2008.
8. Skripsi yang ditulis oleh T. David Safrizan yang berjudul “ *Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pemberlakuan Syari’at Islam (Studi Terhadap Tindak Pidana Khalwat)* ”.¹⁹ Pembahasan skripsi ini fokus pada bagaimana peran pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mensosialisasikan dan menerapkan syari’at Islam, dan tindakan penanganan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus khalwat di Kabupaten Aceh jaya, serta penguatan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi kasus khalwat/mesum di Kabupaten Aceh Jaya.

Karya-karya tulis ilmiah sebagaimana yang telah disebutkan di atas belum membahas apa yang menjadi fokus penelitian dalam karya tulis ini, Sepanjang penulis ketahui bahwa penelitian **Pernikahan Pasangan di Bawah Umur**

¹⁸ Irfan Satria, *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh)*, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry, 2014).

¹⁹ T. David Safrizan, *Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pemberlakuan Syari’at Islam (Studi Terhadap Tindak Pidana Khalwat)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, 2008).

Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)

belum ada yang menelitinya. yang menjadi titik fokus dalam karya tulis ini ialah untuk mengetahui faktor dan pertimbangan tokoh adat menikahkan secara paksa kepada pelaku khalwat yang dibawah umur, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan paksa yang dilakukan oleh tokoh adat gampong terhadap pelaku khalwat, serta bagaimana status pernikahan dibawah umur bagi pelaku khalwat menurut hukum positif. Dengan demikian, keaslian karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi akademis maupun moriil.

1.6 Metode Penelitian

Dalam pengembangan sebuah karya ilmiah pastilah diperlukan metode-metode untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan “metode” disini ialah “cara”. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan ‘metode penelitian’ ini tak lain daripada ‘cara mencari (dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah)’.²⁰ Maka oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang ingin penulis kaji, jenis penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. *Field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian suatu kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang

²⁰ Sulistyowati Irianto dan Shirdarta, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 97.

dipermasalahan. Masalah atau kasus yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan (unit) secara mendalam sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atas kasus pada unit itu. Kasus bisa terbatas pada satu orang, satu keluarga, satu desa, satu daerah, satu peristiwa, atau suatu kelompok terbatas lain.²¹ Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*).

a. wawancara (*interview*) ialah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*Face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²² Dalam hal ini, yang akan penulis wawancarai, antara lain:

- a) Tokoh-tokoh masyarakat
- b) Pelaku yang melakukan khalwat, dan
- c) Orang tua pelaku yang melakukan khalwat dan masyarakat

Minimal 3 (tiga) kasus pasangan khalwat yang ingin penulis teliti di daerah Kecamatan Trumon Tengah dan di desa-desa yang ada kasusnya.

2. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Baik

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, cet, ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 58.

²² Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 82.

itu diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Metode ini digunakan dalam pencarian data sekunder untuk melengkapi data penelitian seperti karya-karya ilmiah lain dipergustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan skripsi ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dari setiap uraian pembahasan skripsi ini. Penulis akan membagikan dalam setiap bagian skripsi ini menjadi empat bab, yang masing-masing bab dalam skripsi ini saling berkaitan yaitu antara lain:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat pernikahan, pernikahan dibawah umur menurut hukum positif dan hukum islam, dan tinjauan teoritis mengenai khalwat dalam pandangan hukum islam dan hukum positif.

Bab Tiga, membahas lokasi penelitian, faktor-faktor tokoh adat atas pernikahan khalwat yang dibawah umur, dasar hukum tokoh adat atas pernikahan khalwat yang dibawah umur, kasus-kasus pernikahan karena khalwat serta tanggapan dari pihak pasangan yang berkhawat dan keluarga, akibat pernikahan

yang masih berada dibawah umur karena khalwat, tinjauan hukum islam terhadap pernikahan terpaksa yang dilakukan oleh tokoh adat pada pelaku khalwat dibawah umur.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan Saran-Saran dan Kritik.

BAB DUA

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN KHALWAT

2.1 Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Pernikahan

2.1.1 Pengertian Nikah

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نكح، ينكح، نكاح. Yang secara etimologi berarti التزوج (menikah), الاختلاط (bercampur). Dalam bahasa Arab kata “nikah” bermakna العقد (berakad), الوطء (Bersetubuh), الإستمع (bersenang-senang). An-Nikah menurut bahasa Arab berarti أَلْضَمُّ (menghimpun). Kata ini dimutlakan untuk akad atau persetubuhan.¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “nikah” ialah akad atau perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan dan persetubuhan.²

Sedangkan menurut istilah syari'at, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, nikah berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.³ Atau bisa juga diartikan sebagai akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴

¹ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Cet-1, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm, 16.

² Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Baru*, Cet-2, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm, 605.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 39.

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Pembangunan Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 29.

Berikut ini ada beberapa defenisi nikah yang dikemukakan oleh para ahli fikih, tetapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti, kecuali pada redaksinya.

1. Menurut ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.
2. Menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung makna *wathi'* (untuk memiliki kesenangan) disertai lafadz nikah, kawin, atau yang semakna.
3. Menurut ulama Malikiyah, nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.
4. Menurut ulama Hanabilah, nikah adalah akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.⁵

Defenisi-defenisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqh klasik begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu pernikahan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya pernikahan. Ulama kontemporer memperluas jangkauan defenisi yang disebutkan oleh ulama terdahulu. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*:⁶

“Pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan.

⁵ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, hlm, 17.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet-3, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm., 39.

dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.

Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad (ijab dan qabul) dan ikatan hukum antara pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Apabila pengertian pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dibandingkan dengan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka pada dasarnya antara pengertian pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-undang tidak terdapat perbedaan prinsipil karena sama-sama menjelaskan tentang akad atau perjanjian kedua belah pihak; Pengertian pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan ialah: *“Ikatan lahir bathin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*⁷ Defenisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan defenisi pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: *“Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*⁸

Dari uraian mengenai pengertian nikah diatas dapat dipahami bahwa, nikah ialah suatu akad atau perjanjian yang dapat menghalalkan hubungan suami-istri antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk dan membina

⁷A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia*, Cet-2, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi Penerbitan, 2005), hlm. 38..

⁸Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*, Ed, ke-2, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46.

sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang diakui sah oleh hukum Islam dan Negara.

2.1.2 Dasar Hukum Pernikahan

Hakikat dari pada pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai suruhan atau anjuran dari Allah SWT dan juga termasuk dalam sunnah Rasul SAW tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan sangat dianjurkan dalam Agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.⁹

Firman Allah SWT dalam Al-Quran yang mengatur tentang pernikahan, antara lain firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat:49, yang tercantum sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹⁰

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.43.

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet-2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 9.

Firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹¹

Firman Allah SWT yang tercantum dalam surat An-Nur ayat 32, sebagai

berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Begitu juga dengan hadits Rasulullah SAW yang menerangkan tentang pernikahan yang diriwayatkan oleh Abdillah Bin Mas'ud juga diriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW yang tercantum sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abdillah Bin Mas'ud, dia berkata: (suatu ketika) Rasulullah Saw, pernah menyeru kami: “Hai para pemuda! Siapa saja diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata) dan lebih (dapat) memelihara kemaluan; dan siapa yang belum (tidak)

¹¹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam; Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1979), hlm. 454

mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah obat (pengekan) baginya.” (H.R. Muttafaq ‘alaih).¹²

Hadits yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Waqqash, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبَّيْلِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا.

Artinya: “*Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, ia berkata: “Rasulullah SAW melarang Utsman bin Mazh’un membujang. Seandainya diizinkan, maka kami pasti akan berkebiri”.*¹³

Hadits Rasulullah SAW dari Ibnu Syihab juga membicarakan mengenai anjuran untuk menikah sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

عَنْ ابْنِ ثَهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: أَرَادَ عُمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ أَنْ يَتَّبَلَ فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَأَخْتَصَيْنَا.

Artinya: “*(.....) Dari Ibnu Syihab, sesungguhnya ia berkata: “Telah mengabarkan kepadaku Said bin Musayyab, sesungguhnya ia mendengar Saad bin Abi Waqqash berkata: ‘Utsman bin Mazh’un ingin membujang, maka Rasulullah SAW melarangnya. Seandainya Rasulullah SAW mengizinkan hal itu, maka kami pasti akan berkeiri”.*¹⁴

Dalam hal ini, meskipun pernikahan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) sesuai perubahan keadaan:

- 1) Nikah hukumnya wajib; Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah

¹² Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*, hlm. 93-94

¹³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jil.2, Cet-1, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm, 706.

¹⁴ *Ibid*

mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

- 2) Nikah hukumnya haram; Nikah haram bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban bathin seperti mencampuri istri.
- 3) Nikah hukumnya sunnah; Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang telah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam.
- 4) Nikah hukumnya mubah; Nikah bagi orang yang tidak berhalangan untuk melakukan nikah dan dorongan untuk melakukannya belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.¹⁵
- 5) Nikah hukumnya makruh; Yakni jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi. Akan tetapi tidak sampai membahayakan sebelah pihak khususnya isteri.¹⁶

Dari uraian tentang hukum nikah diatas menggambarkan bahwa pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.10-11.

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*, hlm. 92

tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatnya.¹⁷ Lebih lanjut lagi para ulama sepakat hal yang terpenting bagi seorang laki-laki dan perempuan yang ingin membina rumah tangga adalah akad nikah. Karena hal itu adalah inti terpenting letaknya keberadaan nikah.

2.1.3 Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun dan *syarat* menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi perbuatan hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya *rukun* dan *syarat*-nya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.¹⁸

Dalam istilah para ahli hukum Islam, *rukun* diartikan dengan sesuatu yang terbentuk menjadi sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat sesuatu itu dengan *rukun* (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi *rukun* bagi sifat, dan yang disifati menjadi unsur bagi sifat. Adapun syarat menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah: “Sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.” Yang demikian itu terjadi, kata Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan *syarat* itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.¹⁹

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.11.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm, 59.

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*, hlm. 95.

Dengan kata lain, *Rukun* berarti sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan *syarat* berarti sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk (diluar) dalam rangkaian pekerjaan itu.

Menurut jumbuh ulama rukun pernikahan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk lebih lanjut, maka uraian tentang *rukun* pernikahan akan disamakan dengan uraian *syarat-syarat* dari *rukun* tersebut. *Rukun* dan *syarat-syarat* pernikahan tersebut antara lain sebagai berikut.²⁰

- 1) Calon mempelai pria, *syarat-syaratnya*:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon mempelai wanita, *syarat-syaratnya*:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam DiIndonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Ed-1, Cet-3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 62-63.

- 3) Wali nikah, *syarat-syaratnya*:
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian.
- 4) Saksi nikah, *syarat-syaratnya*:
 - a. Minimal dua orang saksi.
 - b. Hadir dalam *ijab qabul*.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.
 - e. Dewasa.
- 5) *Ijab qabul*, *syarat-syaratnya*:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
 - d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambung.
 - e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkaid dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji / umrah.
 - g. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: Calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Menurut jumbuh ulama *rukun* dan *syarat* pernikahan wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah atau batal. Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menjelaskan *rukun* pernikahan yaitu: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) saksi nikah, dan (e) ijab dan qabul.²¹

Syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan juga ada diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974. Syarat-syarat yang tercantum didalam pasal tersebut antara lain:

Pasal 6:

- 1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam DiIndonesia*, Cet-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 56.

Pasal 7:

- 1) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).²²

Meskipun Undang-Undang perkawinan tidak menyebutkan rukun pernikahan yang disebut hanya syaratnya saja, akan tetapi didalam Undang-Undang tersebut banyak mengandung unsur-unsur rukunnya yang berkenaan dengan pernikahan. Poin terpenting yang harus diketahui dalam hal tersebut ialah Apabila pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang telah diatur didalam hukum Islam dan Undang-Undang tentang perkawinan, maka pernikahannya tersebut tidak sah (batal). Syarat dan rukun sangat menentukan akan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan yang dilakukan, apabila salah satu baik dari syarat maupun rukun tidak terpenuhi maka semuanya dianggap tidak sah/batal.

Undang-undang perkawinan juga mengatur tentang pencatatan pernikahan serta prosedurnya yang tidak kalah pentingnya dengan syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi oleh setiap mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan, mengenai pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9.

Undang-undang perkawinan memberikan warning kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk tidak melangsungkan perkawinan bagi mereka yang tidak memenuhi

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. Ke-V, (Bandung : Citra Umbara, 2014), hlm, 3-4.

persyaratan. Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 20 menyatakan: “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.

Pelanggaran yang dimaksud yakni:

Pasal 7

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Selain dari pada itu, jumhur ulama (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa suatu pernikahan yang dilakukakan tanpa seizin wali maka pernikahannya itu tidak sah. Dasar hukum yang mereka gunakan ialah firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah:232)

Hadits Rasulullah SAW juga menyatakan bahwasannya suatu pernikahan dilakukan tanpa seizin wali maka nikahnya itu tidak sah, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Artinya: “Diriwalkan oleh Abu Musa Al Asy’ari, ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Tidak sah nikah,kecuali dengan wali”.²³

Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا مَرَأَةٍ نَكَحْتُ بَعْدَ إِذْنِ وَوَالِيهَا فَنِكَاحٌ...
حُهَا بَاتِلٌ...

²³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jil,1, Cet-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm, 811.

Artinya: *“Diriwayatkan oleh Aisyah ra, dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda, setiap wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”*.²⁴

Berdasarkan ayat dan hadits diatas menunjukkan bahwasannya, kedudukan dan keberadaan wali dalam suatu pernikahan sangatlah penting dan tidak bisa diabaikan. Apabila pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita tanpa sepengetahuan atau izin dari walinya maka pernikahannya tersebut tidak sah atau batal.

1.2 Pernikahan Di bawah Umur Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

1.2.1 Pernikahan Di bawah Umur Menurut Hukum Positif

Indonesia termasuk negara yang cukup menoleransi pernikahan muda. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan negara lain dalam pembatasan usia nikah.²⁵ Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, apabila ada seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat (2) UU No. 1/1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan pernikahan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 UU No. 1/1974). Dibawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan pernikahan

²⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet-1, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 69.

²⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 202.

sekalipun diizinkan oleh orang tua.²⁶ Apabila pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai berada dibawah umur maka sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) yaitu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang batasan pernikahan buat laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan yang terdapat dalam pasal 15. Tentang batasan pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ubahnya sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan yaitu buat laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Apabila seorang laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur ingin melangsungkan pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 1/1974 dan KHI tidak mempunyai kekuatan hukum tetap padanya, terkecuali harus menempuh langkah-langkah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 Pernikahan Dibawah Umur Menurut Hukum Islam

Hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan Agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana firman Allah SWT.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama*, Cet-2, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 50-51

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32)²⁷

Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat adanya kemampuan.

Hadis Rasulullah yang tercantum sebagai berikut:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و الأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)

Dalam hadits tersebut ada persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus adanya kesanggupan, kesanggupan yang dimaksud oleh hadits tersebut ialah berupa kesanggupan secara fisik dan mental.²⁸

²⁷ Al-Qur’an dan Terjemahan.

²⁸ <http://ejournal.uin-suska.ac.id/..//1295>. Diakses Pada Tanggal, 12 Agustus 2016.

Al-Qur'an dan Hadits secara tidak langsung mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan.²⁹ Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan usia nikah baik untuk laki-laki maupun perempuan. Menurut Ibnu Syubramah, Abu Bakar Al-Ashamm, dan Utsman Al-Butti berpendapat bahwa, anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan tidak boleh menikah sampai keduanya mencapai umur baligh, berdasarkan firman Allah SWT, "*Sampai mereka cukup umur untuk kawin*". (An-Nisaa':6). Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa boleh menikahkan anak kecil perempuan sebagai pengaplikasian *atsar* yang berisi mengenai masalah ini. Sedangkan menikahkan anak kecil laki-laki adalah batil, jika terjadi maka pernikahan ini dibatalkan.³⁰

Menurut pendapat ulama mazhab tentang usia baligh seperti yang dikemukakan oleh imam Syafi'ie dan Hanbali ialah: Usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baliqh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.³¹

²⁹<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>. Hari Minggu, Tanggal 24, Jam, 16:33

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 172

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. Ke-27, (Jakarta : Lentera, 2012), hlm. 317-318.

Menurut pendapat Ibnu Syibrimah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk anak perempuan tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih di bawah umur, kecuali setelah baliqh dan mendapatkan izin darinya.

Hasan dan Ibrahim An-Nakha'i berpendapat; "Diperbolehkan bagi orang tua menikahkan putrinya yang masih kecil dan juga yang sudah besar, baik gadis maupun janda, meskipun keduanya tidak mnyetujuinya."

Disisi lain Abu Hanifah mengatakan: "Orang tua diperbolehkan untuk menikahkan putrinya yang belum baliqh, baik ia masih gadis maupun janda. Karena, jika putrinya sudah mencapai usia baliqh, maka ia boleh menikahi siapa saja yang dikehendaki, tanpa harus meminta izin orang tuanya. Posisi orang tua pada saat itu sama seperti posisi wali, yaitu tidak boleh menikahkannya kecuali dengan izinnnya, baik yang masih gadis maupun yang sudah janda.³² Akan tetapi, pembolehan bagi seorang bapak kandung (wali) untuk menikahkan anak gadisnya yang masih kecil berkaitan dengan ada-tidaknya maslahat dan hikmah dari pernikahan tersebut. Kemaslahatan dimaksud adalah kemaslahatan bagi anak gadis tersebut, bukan kemaslahatan untuk orang lain termasuk wali sendiri yaitu berupa tercapainya tujuan daripada pernikahan itu sendiri. Pemberian wewenang menikahkan tersebut kepada wali karena pada umumnya sebagai orang tua yang diberi amanah pengasuhan anak, mereka pasti menghendaki kebaikan bagi anaknya. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Abubakar as-Shiddiq r.a yang

³² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 381

menikahkan putrinya dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu orang tua/wali perlu menilai dengan bijaksana pasangan/calon suami bagi anaknya.

Dari uraian pembahasan diatas dapat dipahami bahwa Islam tidak mengatur secara konkrit mengenai batasan pernikahan baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa, *baliqh* ialah sebuah tanda buat anak laki-laki dan perempuan telah bisa melangsungkan pernikahan dan hal tersebut termasuk kedalam syarat pernikahan.

1.3 Khalwat dalam Pandangan Hukum Islam

1.3.1 Pengertian Khalwat

Menurut bahasa, istilah *khalwat* berasal dari *Khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, *khalwat* adalah perbuatan berdua-duaan ditempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan.³³

Makna *khalwat* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang kedua (negatif). *Khalwat* dilarang islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan

³³ Abubakar Al-Yasa', *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Cet-2, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hlm. 111

orang kepada zina, yakni hubungan intim diluar perkawinan yang sah. Larangan zina tersebut terdapat dalam Al-quran surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara.”³⁴ (Q.S. Al-Isra’: 32)

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘*uqubat ta’zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Agar tidak terjadi perzinaan salah satu usaha adalah adanya larangan khalwat. Walaupun larangan khalwat terkait dengan larangan perbuatan zina, maka tidak berarti kalau tidak melakukan zina lalu khalwat dibenarkan. Larangan khalwat sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan delik lain. Larangan seperti ini diberlakukan dalam masyarakat baik masyarakat modern, maupun masyarakat bersahaja.³⁵

Hikmah diharamkannya khalwat dalam Islam adalah karena khalwat merupakan salah satu sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina, sebagaimana mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang akhirnya mengantarkan pada perbuatan zina. Oleh karena itu bentuk khalwat yang dilakukan oleh kebanyakan pemuda-pemudi sekarang ini meskipun jika ditinjau

³⁴ *Ibid.*, hlm. 112

³⁵ Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, Cet-1, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2011), hlm. 41

dari hakikat khalwat itu sendiri bukanlah khalwat yang diharamkan, namun jika ditinjau dari fitnah yang timbul dari akibat khalwat tersebut maka hukumnya adalah haram. Para pemuda-pemudi yang berdua-duaan tersebut telah jatuh dalam hal-hal yang haram lainnya seperti saling memandang antara satu dengan yang lainnya, sang wanita mendayu-dayukan suaranya dengan menggoda, belum lagi pakaian sang wanita yang tidak sesuai dengan syari'at, dan lain sebagainya yang jauh lebih parah. Khalwat yang asalnya dibolehkan ini namun jika tercampur dengan hal-hal yang haram ini maka hukumnya menjadi haram. Khalwat yang tidak aman dari munculnya fitnah maka hukumnya akan tetap haram.

1.3.2 Dasar Hukum Khalwat

Islam melarang khalwat karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim diluar pernikahan yang sah, larangan zina terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara.”* (Q.S. Al-Isra': 32)

Berikut ini ada juga beberapa hadis Nabi yang menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة الا ذوو محرم (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw, telah bersabda: Nabi melarang seorang perempuan berkhalwat dengan laki-laki yang bukan muhrim si wanita.*” (H.R. Bukhari)

Rasulullah SAW menyebutkan:

عن عقبابن عمر أر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اباكر والد خول عل انساء فقال ر
جا من ال انصار: يا رسول الله: أفر ايت الحمو؟ قال الحمو الموت (رواه الترمذى)

Artinya: “*Dari ‘Uqubah Bin Amir r.a, Rasulullah saw, pernah bersabda, janganlah kalian masuk ketempat wanita. Lalu seseorang dari Anshar ertanya kepada Nabi bagaimana pendapat kamu dengan ipar? Rasulullah menjawab:”Ipar itu maut” (menyendiri dengannya bagaikan bertemu dengan kematian).*” (HR. Tirmizi)³⁶

Rasulullah SAW bersabda:

.....لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِمَرْأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.....

Artinya: “*Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat maka jangan berduaan (berkhalwat) dengan seorang perempuan tanpa didampingi seorang muhrim, karena yang ketiga dari mereka berdua adalah setan*”. (HR. Tirmidzi).³⁷

Dari uraian batasan baik dari Al-Quran maupun sunnah sebelumnya mengenai hukum larangan khalwat, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan sangat terbatas. Islam melarang tegas apabila ada seorang laki-laki dan perempuan berada ditempat sunyi atau sepi karena hal tersebut akan menjerumus pada jurang yang

³⁶ *Ibid.*, hlm. 43-44.

³⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm, 24.

menyesatkan, sebagaimana ayat di atas menjelaskan, “jangan dekati zina” dalam artianya didekati saja tidak boleh, apalagi kalau sampai dilakukan.

Islam juga mengatur sanksi bagi pelanggar khalwat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at. Seperti yang terdapat didalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pasal 23 ayat (1) dan (2), dan pasal 24 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 23:

- 1) Bagi pelaku khalwat dikenakan ta'zir dengan kriteria cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali / denda 100 (setarus) gram emas, atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan / atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24:

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan / atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.³⁸

³⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dimuat dalam Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015)

BAB TIGA
PERNIKAHAN PASANGAN DI BAWAH UMUR KARENA KHALWAT
OLEHTOKOH ADAT GAMPONG MENURUT TINJAUAN HUKUM
ISLAM

3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan

3.1.1. Kondisi Wilayah Secara Geografis

Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat – Selatan dengan Ibukota Kabupaten adalah Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.185,56 Km² atau 418.556 Ha, yang meliputi daratan utama di pesisir Barat – Selatan Provinsi Aceh. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000, wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 020 23' 24" – 030 44' 24" LU dan 960 57' 36" – 970 56' 24" BT. Dengan batas-batas wilayah, Sebelah Utara Kabupaten Aceh Tenggara, Sebelah Timur Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, Sebelah Selatan, Samudera Hindia, Sebelah Barat Kabupaten Aceh Barat Daya.¹

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi Pemerintahan terbagi atas 18 (Delapan Belas) wilayah Kecamatan, 43 mukim dan 248 desa atau Gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pembagian administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri berturut-turut atas: Kecamatan, Mukim, dan Gampong. Sebagian besar wilayah terdiri dari daratan dengan

¹<https://acehselatankab.bps.go.id/index.php/publikasi/98>

ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut yang terdiri dari hutan berbukit-bukit dengan kemiringan curam sampai terjal.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Selatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah	
				Mukim	Gampong
1	Trumon	Trumon	44.065	2	12
2	Trumon Tengah	Ladang Rimba	43.285	2	10
3	Trumon Timur	Krueng Luas	32.509	1	8
4	Bakongan	Bakongan	7.883	2	5
5	Kota Bahagia	Bukit Gading	18.645	2	10
6	Bakongan Timur	Pasie Seubadeh	19.582	1	7
7	Kluet Selatan	Suaq Bakong	11.463	3	17
8	Kluet Timur	Paya Dapur	45.992	2	7
9	Kluet Utara	Kota Fajar	7.370	3	19
10	Pasieraja	Kampung Baru	10.037	2	20
11	Kluet Tengah	Koto Manggamat	78.951	1	13
12	Tapaktuan	Tapaktuan	10.203	2	15
13	Samadua	Samadua	10.666	4	28
14	Sawang	Sawang	19.781	4	15
15	Meukek	Kota Buloh	46.533	4	22
16	Labuhan Haji	Labuhan Haji	5.383	3	16
71	Labuhan Haji Timur	Tengah Peulumat	9.448	2	11
18	Labuhan Haji Barat	Blang Keujeren	8.904	3	13
Kabupaten Aceh Selatan		Tapaktuan	418.556	43	248

Sumber Data: *RTRWK Aceh Selatan 2011*.²

²<https://acehselatankab.bps.go.id/index.php/publikasi/98>

Sejak isu pemekaran wilayah dikumandangkan oleh pemerintah pusat seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Aceh Selatan telah mengalami dua kali pemekaran. Pertama, pemekaran sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Singkil yang meliputi Kecamatan Simpang Kiri, Simpang Kanan, Pulau Banyak, dan Singkil. Kedua, Pemekaran bagian lainnya dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya yang meliputi Kecamatan Manggeng, Tangan-Tangan, Blang Pidie, Susoh, Kuala Batee, dan Babahrot.³

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencakup kawasan andalan pesisir pantai Barat–Selatan Provinsi Aceh, dimana sebagian besar dan kawasan pemukiman diperkotaan berbatasan langsung dengan laut dan pesisir pantai Barat–Selatan. Bentuk dan pola pemukiman yang linier dengan jalan utama (Kolektor Primer) telah menghubungkan Kabupaten Aceh Selatan mulaidari jalur jalan Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat)–Jeuram (KabupatenNagan Raya)– Blang Pidie (Kabupaten Aceh Barat Daya)–Tapaktuan–Bakongan(Kabupaten Aceh Selatan) hingga ke daerah-daerah yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis kedudukan wilayah Kabupaten Aceh Selatan tersebut memiliki arti penting dan strategis, baik dari sisi ekonomi, politik, budaya serta stabilitas ketertiban dan keamanan.

³<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB%20II%20%20Gambaran%20Ummum%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc>

3.1.2. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal. Dari data yang diperoleh, kondisi topografi dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal mencapai 63,45 %, sedangkan berupa dataran hanya sekitar 34,66%. Wilayah Kabupaten Aceh Selatan terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar–bergelombang sampai berbukit-bukit dan pegunungan yang mempunyai tingkat kemiringan berkisar 45%–75%.⁴

3.1.3. Demografi

Kependudukan merupakan faktor penentu perekonomian karena penduduk tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai sasaran pembangunan terutama dalam hal investasi pendidikan yang merupakan posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, oleh sebab itu pendidikan juga merupakan alur tengah dari seluruh sektor pembangunan, dimana salah satu tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dari penduduk itu sendiri. Oleh karenanya pengelolaan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitasnya guna menunjang kegiatan pembangunan.

Perkembangan Penduduk Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan angka yang fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Sepanjang tahun 2005-2011, jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Selatan mengalami pertumbuhan rata-

⁴[http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB %20II%20%20Gambaran%20Umum%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc](http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB%20II%20%20Gambaran%20Umum%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc)

rata 0,91 persen pertahun. Angka pertumbuhan ini tergolong sedikit lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan rata-rata penduduk Provinsi Aceh yang tumbuh sebesar 0,47 persen pertahunnya. Kependudukan merupakan faktor penentu perekonomian karena penduduk tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai sasaran pembangunan terutama dalam hal investasi pendidikan yang merupakan posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, oleh sebab itu pendidikan juga merupakan alur tengah dari seluruh sektor pembangunan, dimana salah satu tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dari penduduk itu sendiri. Oleh karenanya pengelolaan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitasnya guna menunjang kegiatan pembangunan.⁵

Perkembangan Penduduk Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan angka yang fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Sepanjang tahun 2005-2011, jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata 0,91 persen pertahun. Angka pertumbuhan ini tergolong sedikit lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan rata-rata penduduk Provinsi Aceh yang tumbuh sebesar 0,47 persen pertahunnya.

⁵<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB%20II%20%20Gambaran%20Ummum%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc>

Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Lapangan Pekerjaan

No.	Lapangan Usaha	Jumlah
1.	Pertanian	41.740
2.	Manufaktur	882
3.	Jasa	43.610
	Total	86.232

Sumber: *BPS (Sakernas) 2011*

Seiring dengan terjadinya transformasi perekonomian daerah maka profesi penduduk yang bekerja sebagai petani juga sudah mulai menurun. Sementara penduduk yang bekerja pada sektor jasa dan manufaktur relatif meningkat jumlahnya dalam proporsi penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Selatan. Kondisi ini menunjukkan sektor pertanian tidak lagi dominan dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Selatan.⁶

3.1.4. Profil Ekonomi

Secara faktual, struktur ekonomi Kabupaten Aceh Selatan memang masih bertumpu pada sektor pertanian dalam menggerakkan roda ekonomi daerah, selain itu sektor pendukung ekonomi yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Aceh Selatan adalah sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peranan ketiga sektor ini tidak tergeser dan komposisinya pun tidak mengalami perubahan berarti. Sektor pertanian dan pertambangan (Sektor Primer) sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Selatan pada kurun waktu 2010 – 2012, diikuti sektor jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (Sektor Tersier). Tingkat perekonomian daerah masih sangat rentan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal daerah.

⁶<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB%20II%20Gambaran%20Umum%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc>

Faktor internal daerah, perilaku perekonomian yang masih bertumpu pada sektor agraris dan sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor ini, padahal sektor ini sangat peka terhadap perubahan jenis tanah dan kedalaman efektif, topografi, cuaca, dan bencana alam. Produksi pertanian berupa bahan mentah yang belum diproses menjadi bahan setengah jadi sehingga tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Di samping itu, investasi pengelolaan potensi-potensi pertambangan belum optimal, belum ada energi penggerak industri kecil dan menengah. Sarana dan prasarana jalan sebagai urat nadi ekonomi daerah juga masih belum lancar.⁷

Faktor eksternal daerah, komoditi unggulan yang dipasarkan ke luar daerah. Akan mengakibatkan pola permintaan dan harga dan distribusi ditentukan oleh pelaku-pelaku bisnis dari luar daerah. Proses produksi hasil-hasil pertanian menjadi bahan jadi dilakukan di luar daerah. Bahan-bahan bangunan non lokal dipasok dari luar daerah, menyebabkan ongkos bangunan menjadi lebih mahal.

Namun sampai saat ini, pembangunan sektor pertanian yang telah dilakukan belum juga mampu menjadikan sektor tersebut menjadi sektor unggulan yang berbasis pada agrobisnis dan agro industri. Pemerintah Daerah sangat menyadari hal tersebut, untuk itu perlu dilakukan revitalisasi pembangunan pada sektor pertanian tersebut melalui perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan melibatkan SKPK terkait dalam pelaksanaannya, seperti pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berbasis agribisnis,

⁷<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB%20II%20%20Gambaran%20Umum%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc>

pengembangan sentra peternakan dan pembibitan ternak, pengembangan kawasan minapolitan, pengembangan kawasan perkebunan, pengembangan kawasan hutan tanam industri serta pengembangan kawasan industri (KI) pengolahan terpadu yang berbasis pertanian. Selain sektor primer, pertumbuhan ekonomi daerah juga didorong oleh sektor sekunder yang terdiri dari sektor bangunan/konstruksi dan industri pengolahan. Namun kontribusi sektor sekunder ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) relatif masih kecil. Dalam Tahun 2012, sektor primer memberi kontribusi sebesar 42.08%. Selanjutnya diikuti sektor tersier dengan kontribusi sebesar 37.04% dan sektor Sekunder dengan kontribusi sebesar 20,88%.⁸

Terkait dengan lokasi penelitian, Trumon Tengah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini merupakan Kecamatan pemekaran melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2010. Kecamatan ini memiliki 10 *gampong* (desa). Yaitu Gampong Cot Bayu, Gampong Teungoh, Gunong Kapo, Ie Jeureuneh, Jambo Papeun, Krueng Batee, Ladang Rimba, Lhok Raya, Naca dan Gampong Pulo Paya.⁹ Letak kecamatan tersebut berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah Utara dan Kecamatan Trumon di sebelah Barat. Sebagai sebuah kecamatan, Trumon Tengah memiliki jajaran aparat untuk membantu memudahkan pemerintah daerah dalam proses pelayanan publik.

⁸<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB%20II%20%20Gambaran%20Umum%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc>

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Trumon_Tengah,_Aceh_Selatan, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.

Pada tahun 2014, jumlah penduduk Trumon Tengah mencapai 5.415 jiwa. Angka ini mengalami penurunan yang pada tahun sebelumnya jumlah penduduk mencapai 5.476 jiwa. Adapun kepadatan penduduk di Kecamatan Trumon Tengah sampai dengan sekarang ini berjumlah 17 jiwa/KK (Kartu keluarga) setiap km². Terkait dengan penduduk di kecamatan ini rata-rata bekerja sebagai petani, pedagang, PNS. Selain itu bekerja sebagai buruh/pegawai swasta dan industri rumah tangga.¹⁰

Dibidang pendidikan dan keagamaan, di wilayah tersebut masih minim ketersediaan sarana pendidikan, selain itu sarana pendidikan dibidang keagamaan juga terbatas, seperti TPA dan Pesantren. Ketersediaan sarana pendidikan tersebut pada prinsipnya dapat menjamin kelangsungan hidup keberagaman dengan baik. Masyarakat dapat memahami sistem dan konsep ajaran Islam dengan baik. Namun, di Kecamatan tersebut sarana pendidikan tersebut masih belum memadai untuk sebuah kecamatan. Walaupun demikian, sarana peribadatan lainnya seperti mesjid dan surau, telah ada di setiap desa.¹¹

3.2. Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan di Bawah Umur karena Khalwat

Persepsi masyarakat menurut pendapat para ahli sosiologi hukum memiliki beragam defenisi. Diantaranya seperti yang dinyatakan oleh Kartono dan Gulo, bahwa persepsi masyarakat merupakan persepsi, penglihatan, tanggapan, yaitu suatu proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam

¹⁰Dikutip dalam *Statistik Daerah Kecamatan Trumon Tengah 2015*, dimuat dalam: <https://acehselatankab.bps.go.id/websiteV2/pdf/publikasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Trumon-Tengah-2015.pdf>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.

¹¹Dikutip dalam *Statistik Daerah Kecamatan Trumon Tengah 2015*, dimuat dalam: <https://acehselatankab.bps.go.id/websiteV2/pdf/publikasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Trumon-Tengah-2015.pdf>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.

lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya, atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera. Sedangkan menurut Davidoff, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.¹²

Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa persepsi masyarakat merupakan sebagai proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Dapat juga diartikan sebagai sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Terkait dengan permasalahan ini, persepsi masyarakat dimaksudkan yaitu pandangan dan tanggapan masyarakat Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, mengenai pernikahan di bawah umur, sebagai bagian dari hukuman yang ditetapkan oleh adat gampong, karena telah berbuat khalwat. Bertalian dengan masalah ini, secara umum agama Islam tidak mengatur mengenai batasan umur seseorang dibolehkan atau tidak untuk melakukan pernikahan. Namun, pernikahan dapat dilakukan oleh seseorang ketika telah mencapai usia baligh, dan mampu baik

¹²<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-dan-pemahaman-persepsi.html>

secara materi maupun secara psikologis untuk menanggung beban tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga. Istilah perkawinan di bawah umur umumnya dipahami dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan istilah perkawinan di bawah umur ini tentunya dipengaruhi oleh adanya pembatasan umur yang ditetapkan pemerintah dalam bentuk regulasi perundang-undangan terkait dengan usia seseorang boleh untuk menikah. Berbeda dengan kasus perkawinan yang dilakukan karena khalwat, dimana pelaku khalwat dapat berupa pasangan yang telah mencapai usia matang untuk menikah, serta dapat juga dilakukan terhadap pasangan yang justru oleh pandangan yuridis dianggap masih di bawah umur.

Praktek perkawinan yang dilakukan terhadap pasangan khalwat di bawah umur biasa dilakukan dalam suatu masyarakat hukum yang masih kuat menganut sistem hukum adat. Salah satunya seperti yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang fikih dan perundang-undangan, tidak ditetapkan mengenai dibolehkannya seorang pelaku khalwat dibawah umur dinikahkan dengan pasangan khalwatnya.

Namun, dalam hal ini terdapat beberapa tanggapan atau pandangan masyarakat terkait dengan proses pelaksanaan perkawinan pelaku khalwat di bawah umur. Terdapat keterangan bahwa pelaku khalwat dapat dinikahkan ketika telah menjalani proses adat yang berlaku. Salah satu proses hukum adat tersebut misalnya kedua pasangan dikenakan sanksi adat terlebih dahulu berupa pembayaran sejumlah denda yang telah ditetapkan, dan kemudian baru

dinikahkan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Geuchik pada saat penulis berkunjung di rumah beliau tepat jam 10 malam selesai shalat tarawih di salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

“Pasangan pelaku khalwat di bawah umur dapat dinikahkan berdasarkan hukum adat di daerah ini. Sebelum kedua pasangan dinikahkan, terlebih dahulu masing-masing pihak harus membayar denda adat, baik berupa uang, hewan ternak dan lainnya. Denda ini disesuaikan dengan hasil keputusan musyawarah adat. Setelah itu, kedua pasangan dinikahkan oleh pihak keluarga, yang dalam prosesnya dihadiri oleh tokoh adat, tengku imum dan perangkat desa lainnya”.¹³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan antara pasangan khalwat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh salah seorang responden ketika berada di warung kopi dekat rumahnya bertepatan pada jam 22:30 WIB bahwa proses mengawinkan pasangan khalwat di bawah umur juga merupakan bagian dari hukuman. Beliau mengatakan:

“Bahwa pernikahan yang dilakukan untuk pelaku khalwat harus memenuhi sanksi adat walaupun sipelaku khalwat masih di bawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun, tetapi diberikan sanksi untuk dinikahkan, karena di daerah Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di Gampong Ie Jeureuneh, bagi siapa saja yang kedapatan melakukan perzinahan atau khalwat akan dinikahkan sesuai dengan adat setempat.”¹⁴

Pernikahan yang dilakukan atas dasar adanya unsur paksaan akan berimplikasi/berakibat pada eksistensi pernikahan itu sendiri. Pernikahan di bawah umur akan berakibat buruk pada kedua pasangan. Misalnya, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, rentan terjadi kekerasan

¹³Hasil wawancara dengan Suhaili, Geuchik Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 28 Juni 2016.

¹⁴Wawancara dengan Abdul Manan, Tuha Peut Gampong Ie Jeureuneh Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 29 Juni 2016

fisik, mudah terjadi perceraian, tidak mampu menyelesaikan serta tidak dewasa menyikapi masalah keluarga. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang responden ketika lagi duduk di warung kopi dekat jembatan Desa Ladang Rimba pada jam 17:00 WIB dengan keterangan sebagai berikut:

“Pernikahan yang dilakukan ketika usia masih muda, akan mudah bercerai. Karena mereka atau masing-masing pasangan tidak mampu menyikapi masalah secara dewasa. Selain itu, nafkah keluarga yang justru menjadi salah satu kewajiban dalam keluarga juga akan tidak dipenuhi. Hal ini kemudian yang menjadi pertimbangan, mengapa perkawinan dini atau di bawah umur harus dihindari”.¹⁵

Keterangan yang sama juga diperoleh dari tokoh masyarakat M. Din ketika berkunjung kerumahnya tepat jam 19:30 WIB yang sebelumnya juga pernah kerumah beliau akan tetapi tidak langsung masuk kepembahasan yang menyangkut dengan penelitian penulis, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Pernikahan dibawah umur menurut saya dapat saja dilakukan jika kedua pasangan sudah saling suka sama suka. Namun, kenyataannya mereka belum mampu untuk mengemban tanggung jawab yang besar, masih berusia antara 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) tahun, masih duduk di bangku SPM (sekolah pertama menengah), dimana pihak suami nantinya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika hal ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi pertengkaran dan tahap akhirnya yaitu perceraian. Oleh karena itu, pihak yang ingin melangsungkan pernikahan harus betul-betul dilihat kesiapannya, baik kondisi fisik maupun psikis.”¹⁶

Selain itu, masyarakat juga menyatakan pandangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dimana, anak di bawah umur dapat dinikahkan ketika telah mendapat persetujuan dari pihak wali. Hal ini

¹⁵Hasil wawancara dengan Warga Ie Jeureuneh, M. Din, Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 29 Juni 2016

¹⁶Hasil wawancara dengan warga Ie Jeureuneh, Ramadhan, Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 29 Juni 2016

sebagaimana dijelaskan oleh Tgk imemciek ketika selesai shalat magrib di masjid Krueng batee, pernyataan beliau sebagai berikut:

“Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7. Bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur ini. Ketentuan ini tentunya didasari kepada pertimbangan kemaslahatan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, ketika pelaku khalwat di bawah umur dinikahkan, serta pernikahannya didasari atas asumsi sebagai bagian dari sanksi adat, maka pernikahannya dapat saja dibenarkan. Karena sebelumnya orang tua telah setuju anaknya untuk dinikahkan. Perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat”¹⁷

Dari beberapa pandangan tokoh masyarakat di atas dapat dipahami bahwa pernikahan di bawah umur seyogyanya tidak dilakukan. Mengingat banyaknya kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul dikemudian harinya.

Sebaliknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang tokoh adat, bahwa jika seseorang yang berumur di bawah usia pernikahan yang seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang, kemudian kedapatan melakukan khalwat, maka pelaku harus dikenakan sanksi adat, salah satunya dengan menikahkan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan semata untuk menghindari keraguan bahwa mereka telah berbuat zina, tetapi tidak cukup bukti untuk menvonis perbuatan tersebut telah dilakukan atau tidak. Dengan demikian, jalan terakhir adalah menikahkan mereka.¹⁸

¹⁷Wawancara dengan warga Krueng Bate, tengku imam krueng bate Kecamatan Trumon Tengah, Marzawan, pada tanggal 30 Juni 2016

¹⁸Wawancara dengan warga Krueng Bate Kecamatan Trumon Tengah, Tokoh Adat, Ismail, pada tanggal 30 Juni 2016

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh salah seorang Geuchik pada saat duduk di sebuah warung kopi dekat desanya tepat jam 21:30 WIB, sebagai berikut:

“Seorang pelaku khalwat di bawah umur dapat dinikahkan dengan pasangan khalwatnya, baik pelaku telah dewasa dan dianggap mampu untuk menikah, maupun pelaku khalwat di bawah umur. Untuk pelaku termasuk di bawah umur, tentunya proses pernikahan yang dilakukan terhadap mereka akan menimbulkan beberapa konsekuensi, diantaranya yaitu mudah terjadinya perceraian. Namun, pernikahan tersebut harus tetap dilakukan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan bentuk hukuman yang bertujuan agar perbuatan khalwat di bawah umur tidak terjadi lagi. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya persangkaan zina diantara mereka”.¹⁹

Ketika penulis berkunjung kerumah T. Usman tepat jam 17:30 WIB, beliau menyatakan bahwa pelaku dapat melakukan khalwat ketika kurang dilakukannya kontrol keluarga. Beliau menambahkan bahwa orang tua tidak memberikan batasan yang tegas terhadap anak. Misalnya anak tidak boleh keluar sampai larut malam walaupun dengan alasan-alasan yang diberikan anak. Ketika kontrol keluarga tidak diberikan, tentunya berakibat padadilakukannya perbuatan khalwat hingga larut malam, dan hal ini dimungkinkan perbuatan zina akan terjadi. Dinyatakan pula bahwa anak perempuan yang tidak dijaga dengan baik, maka akan menimbulkan efek negatif terhadapnya, seperti terlanjur melakukan hubungan di luar pernikahan dan bepergian berdua sampai larut malam.²⁰

Salah satu hasil wawancara juga dilakukan dengan orang tua yang memiliki anaknya yang dinikahkan oleh Pak Geuchik karena kedapatan

¹⁹Wawancara dengan warga Ie Jeureuneh Kecamatan Trumon Tengah, Keuchik, Kaharuddin, pada tanggal 28 juli 2016

²⁰Wawancara dengan warga Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, T. Usman, pada tanggal 29 juli 2016.

melakukan kahlwat di bawah umur. Sehingga, mereka terpaksa dinikahkan sesuai sanksi adat yang terdapat di Gampong Krueng Batee. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh para orang tua berikut ini:

“Bahwa benar anak saya tertangkap basah oleh parangkat Gampong di tempat perempuan itu tinggal. Status siperempuan tersebut masih duduk dibangku SMP (Sekolah Menengah Pertama), sedangkan anak laki-laki saya sudah mencapai umur 24 (dua puluh empat) tahun. Ketika itu pula perangkat desa langsung mengambil sebuah kebijakan untuk menikahkan paksa tanpa menunggu persetujuan baik dari pasangan yang melakukan khalwat maupun pihak keluarganya. Pada malam itu anak saya ditangkap dan dinikahkan dimenasah.”²¹

Berdasarkan beberapa uraian pernyataan dari responden di atas, maka dapat diketahui bahwa masyarakat beranggapan pernikahan di bawah umur seharusnya tidak dilakukan, dengan pertimbangan keharmonisan rumah tangga mereka. Berdasarkan beberapa data dan fakta yang penulis temukan bahwa, dari 100 persen pasangan yang dinikahkan karena khalwat 40 persen diantaranya mengalami kegagalan, disebabkan oleh permasalahan-permasalahan yang belum mampu mereka tangani yang muncul dalam keluarga.

3.3. Proses Hukum Adat dalam Menangani Kasus Khalwat pada Masyarakat Kecamatan Trumon Tengah

Dalam penegakan dan penyelesaian suatu masalah hukum, biasanya dikembalikan pada konstruksi hukum yang ada dalam suatu daerah. Khusus pada masyarakat Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, keseluruhan masalah hukum biasanya diselesaikan menurut hukum adat.²²Telah menjadi suatu ketetapan bahwa perbuatan khalwat merupakan bagian dari bentuk perbuatan

²¹Wawancara dengan warga Gampong Krueng Batee Kecamatan Trumon Tengah, orang tua pelaku khalwat, Tuti, pada tanggal 1 juli 2016

²²Keterangan tersebut di atas diperoleh dari hasil wawancara dengan Suhaili, Geuchik Gunung Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2016.

pidana, yang perbuatan tersebut harus dikenakan sanksi hukum yang tegas. Dalam hal ini, penyelesaiannya harus dikembalikan pada suatu aturan hukum pidana, terkhusus di Aceh telah dimuat dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan proses penyelesaian hukum mengenai perbuatan khalwat ini dilakukan berdasarkan hukum adat seperti yang terjadi di Kecamatan Trumon Tengah.

Terkait dengan kasus khalwat, proses hukum yang dilakukan oleh tokoh adat gampong khususnya Trumon Tengah adalah dengan menggunakan resam gampong yang sudah menjadi adat / kebiasaan masyarakat setempat mengenai kasus tersebut. Adapun resam yang digunakan oleh tokoh adat gampong terkait kasus khalwat tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Setiap pasangan yang melakukan khalwat akan dibawa ke kantor Keuciek dan kemudian langsung dinikahkan dengan dihadirkan pihak keluarga.
- b. Mahar bagi pelaku khalwat tersebut satu (1) manyam emas dan uang lima ratus ribu (500.000).
- c. Pasangan yang kedapatan melakukan khalwat/mesum akan dikenakan sanksi berupa dua (2) atau satu (1) ekor kambing jantan serta bahan selengkapnya, seperti beras, kelapa serta bahan-bahan lainnya dan denda sejumlah uang tunai yaitu satu juta lima ratus ribu (1.500.000).

Berikut ini akan diuraikan beberapa kasus mengenai masalah khalwat. Dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa setiap orang yang telah terbukti berbuat khalwat, maka pelaku akan dibawa ke Kantor Geuchik. Dalam hal ini, para tokoh adat akan melakukan sidang dengan menghadirkan pihak keluarga

masing-masing pelaku.²³ Sebagaimana dijelaskan oleh Muhibuddin ketika lagi duduk diwarung kopi selesai shalat tarawih, bahwa kedua pelaku harus menjalani proses hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

“Jika seseorang telah terbukti melakukan khalwat, orang tersebut harus menempuh proses hukum sebagaimana proses hukum yang terdapat di daerah ini, yaitu dengan hukum adat. Kami dari kalangan tokoh adat akan mengundang keluarga pelaku yang kemudian dihadirkan dalam proses sidang adat. Dalam keputusan sidang tersebut, biasanya pelaku diberikan hukuman berupa sejumlah uang atau barang lainnya yang bersifat memberatkan pelaku. Pembayaran denda adat tersebut berlaku sejak hasil sidang dibacakan. Selanjutnya pihak pelaku kemudian diberikan bimbingan, serta kemudian dilakukan musyawarah pelaksanaan pernikahan kedua pasangan khalwat”.²⁴

Selain keterangan di atas, penjelasan yang sama juga dinyatakan oleh Fakhrul ketika berkunjung kerumahnya, beliau adalah salah seorang anggota Tuha Peut Gampong Jambo Papeun, dimana pihak pelaku yang didapati telah melakukan meusun atau khalwat akan disidangkan dalam suatu majelis adat gampong. Pihak keluarga pelaku juga diundang dengan tujuan salah satunya yaitu penentuan hari pernikahan pelaku khalwat.²⁵ proses hukum tersebut dilakukan berdasarkan penyelesaian-penyelesaian kasus terdahulu yang sebelumnya juga pernah dilakukan.

Terkait dengan penanganan kasus khalwat, T. Munir menerangkan bahwa terdapat kasus khalwat yang dilakukan oleh yang berinisial A dan M warga Gampong Jambo Papeun. Dalam hal ini, kedua pelaku diadili melalui proses

²³Wawancara Dengan Suhaili, Geuchik Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

²⁴Wawancara dengan Muhibuddin, Tuha Peut Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

²⁵Wawancara dengan Fakrul, Tuha Peut Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

hukum, dimana tokoh adat melakukan musyawarah adat untuk menetapkan sanksi. Masih dalam keterangan yang sama, bahwa kedua pihak dikenakan denda adat dalam kategori pembayaran denda adat sebanyak dua ekor kambing jantan. Disamping itu, dalam hasil musyawarah adat, kedua pihak harus dinikahkan mengingat terdapat kemungkinan mereka telah melakukan hubungan yang dilarang (zina), meskipun bukti untuk menetapkan keduanya tidak sampai pada putusan perzinaan.²⁶

Dari keterangan di atas, diperoleh juga pernyataan dari salah seorang warga bahwa mereka dinikahkan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di Gampong Jambo Papeun, yang sebelumnya mereka terlebih dahulu membayar denda adat sebanyak dua ekor kambing. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 4 Desember 2015. Kedua orang tua, baik di pihak laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan ikut dalam musyawarah adat tersebut.²⁷

Bertalian dengan hal di atas, di bawah ini diperoleh keterangan dari pelaku khalwat, antara D dan S di Gampong Ie Jeureuneh ketika berkunjung kerumahnya tepat jam 19:00 WIB, sebagai berikut:

“Menurut saya, kasus yang telah menimpa saya tidak lagi terjadi di Gampong ini. Karena, perbuatan ini sangat memalukan keluarga. Mengenai hukuman yang telah diberikan kepada kami, telah kami laksanakan. Denda adat tersebut berupa dua ekor kambing, selain itu kami dinikahkan. Namun, saya waktu itu betul-betul belum melakukan hubungan suami isteri. Walaupun demikian, hukuman seperti ini tetap kami terima karena ini merupakan keputusan dari tokoh adat dan merupakan ketentuan hukum di Gampong ini sendiri, dan saya waktu itu memang siap untuk menikah dengannya (pen: S)”.²⁸

²⁶Keterangan tersebut diperoleh dari T. Munir, Geuchik Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2016.

²⁷Hasil wawancara dengan Alfian, Pelaku khalwat di Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

²⁸Hasil wawancara dengan Dirman, Pelaku Khalwat di Ie Jeureuneh Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 5 Juli 2016.

Secara umum, penyelesaian hukum adat terkait dengan kasus khalwat biasanya tidak terlepas dari pembebanan hukuman untuk diberi denda. Namun, mengenai masalah perkawinan ini, tergantung pada konstruksi hukum di daerah tertentu. Untuk daerah Trumon Tengah khususnya, proses mengawinkan pihak pelaku juga menjadi bagian dari bentuk sanksi hukum adat. Keterangan ini sebagaimana disampaikan oleh Marzawan, bahwa disetiap daerah tentunya memiliki perbedaan dalam menangani suatu masalah hukum. Khusus dalam masalah khalwat, di Kecamatan Trumon Tengah secara umum melakukan proses menikahkan pihak pelaku khalwat yang diawali dengan musyawarah adat mengenai penentuan hari, penentuan mahar atau mas kawin dan lain sebagainya.²⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, paling tidak terdapat 6 (enam) kasus khalwat yang diselesaikan melalui hukum adat yang ada di Kecamatan Trumon Tengah. 2 (dua) diantaranya kasus yang terjadi di Ladang Rimba, kemudian 1 (satu) kasus yang terjadi di Gunong Kapho, serta tiga lainnya yang terjadi di Jambo Papeun.³⁰ Salah satu kasus yang terjadi di Ladang Rimba yang ditangkap oleh pemuda. Dalam hal ini, kedua pasangan di sidangkan dalam suatu majelis adat. Keterangan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang warga sebagai berikut:

“Paling tidak terdapat dua kasus yang terjadi di desa Ladang Rimba. Salah satunya kasus yang dilakukan penangkapan terhadap pelaku oleh para pemuda. Setelah itu perangkat desa setempat mengambil sebuah kebijakan dengan cara memberlakukan hukum adat desa setempat yaitu sebelumnya mereka dimandikan dimenasah Gampong Ladang Rimba. Padahal usia

²⁹Wawancara dengan Marzawan, Teungku Imum Gampong Krueng Batee Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

³⁰Keterangan tersebut diperoleh dari T. Munir, Geuchik Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2016.

mereka masih dikategorikan remaja yaitu masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama yang perempuan dan yang laki-laki masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Mereka dikenai hukuman denda dengan membayar dua ekor kambing jantan berikut dengan mengawinkan pihak pelaku, karena diragukan telah melakukan perbuatan zina. Dengan pertimbangan tersebut, proses perkawinan menurut tokoh adat semestinya dilakukan.”³¹

Kemudian kasus selanjutnya terjadi pada satu pasangan di desa Gunong Kapho, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang responden sebagai berikut:

“bahwa pelaku dinikahkan karena kedapatan tengah berduaan di tempat sunyi malam hari dan oleh pemuda setempat memukuli pelaku, karena sesuai peraturan gampong tersebut, bahwa sepasang pasangan yang belum menikah tidak boleh berduaan di tempat sepi. Kemudian, pelaku dibawa kemasalah serta sesuai kesepakatan harus membayar denda satu kambing serta keduanya dinikahkan”³²

Dari beberapa keterangan di atas, dipahami bahwa pasangan yang telah melakukan khalwat, meskipun tidak dapat dibuktikan perbuatan mereka berbuat zina, maka pelaku dinikahkan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Pada prinsipnya, proses penyelesaian masalah hukum melalui hukum adat yang secara turun temurun telah berlangsung dijalankan diharapkan mampu meminimalisir kejahatan khalwat dikemudian hari. Namun demikian, terkait dengan proses hukum menikahkan pelaku khalwat, apalagi para pelaku masih dalam kategori di bawah umur, tentunya perlu dikaji ulang. Mengingat, suatu masalah tidak semata dijalankan dan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang ada, akan tetapi harus dilakukan penyesuaian dengan hukum Islam khususnya.

Proses Hukum Adat dalam Menangani Kasus Khalwat pada Masyarakat Kecamatan Trumon Tengah, pertama karena sudah beberapa kasus yang terjadi,

³¹Wawancara dengan Bahari, warga masyarakat Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah, pada Tanggal 5 Juli 2016

³²Wawancara Dengan pelaku khalwat, Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah, salman Pada Tanggal 5 Juli 2016

sehingga dalam prosesnya, posisi hukum adat menempati posisi yang strategis dalam menyelesaikan suatu masalah hukum. Penegakan hukum adat ini juga dilakukan dengan syarat diperhatikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. dengan tujuan sebagai efek jera bagi masyarakat, kemudian agar orang yang sudah dinikahkan tersebut dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan khalwat.

3.4. Faktor-Faktor dan Pertimbangan Hukum Tokoh Adat dalam Menikahkan Pelaku Khalwat di Bawah Umur

Dalam menyelesaikan masalah khalwat yang berakhir pada penetapan sanksi terhadap pelaku, tentu didasari oleh beberapa pertimbangan hukum. dalam hal ini, pertimbangan hukum diartikan sebagai suatu tahapan dimana tokoh adat mempertimbangkan fakta yang terungkap selama musyawarah adat atau persidangan berlangsung. Untuk itu, pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan sebagai penguat atau justifikasi bahwa pelaku dapat dihukum.

Berkaitan dengan masalah pernikahan pelaku khalwat di bawah umur, terdapat beberapa alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan pemangku adat (tokoh adat) dalam menyelesaikan kasus khalwat. Diantara informasi mengenai alasan pertimbangan hukum dalam mengawinkan pelaku khalwat adalah karena ada dua faktor. Kedua faktor dan alasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan dan tuntutan dalam hukum adat

Salah satu pertimbangan hukum mengawinkan pelaku khalwat adalah karena faktor tuntutan hukum adat itu sendiri. Dimana, pelaksanaan proses mengawinkan pasangan khalwat tidak hanya dilakukan dewasa ini, namun penyelesaian hukum tersebut juga telah ada dan dilakukan pada tokoh-tokoh adat

sebelumnya. Sebagaimana keterangan yang diperoleh dari salah seorang tokoh adat mengatakan bahwa pelaku khalwat harus diberikan hukuman, baik pelaku telah mencapai umur untuk kawin maupun anak-anak yang berada di bawah umur. Namun, untuk kasus anak di bawah umur tentunya dilakukan pertimbangan-pertimbangan, seperti pelaku masih anak kecil.³³ Begitu juga keterangan yang disampaikan oleh kepala desa Ladang Rimba, dimana pelaku tetap diberikan hukuman, baik berupa hukuman denda hingga pada hukuman dengan mengawinkan pelaku.³⁴

Proses hukum adat yang ada pada masyarakat Trumon Tengah terkait dengan penanganan kasus khalwat telah dilakukan secara turun temurun, dan pelaksanaannya biasanya menghadirkan seluruh anggota adat, baik itu kepala desa, Tuha Peut serta teungku imum. Kedua pelaku berikut dengan perwakilan keluarga biasanya dihadirkan dalam sidang. Dalam hal ini, pelaku biasanya diberikan hukuman denda berupa uang atau binatang ternak. Selanjutnya, kedua pelaku akan dinikahkan. Keterangan tersebut sebagaimana dapat dipahami dari penjelasan salah seorang tokoh adat sebagai berikut:

“Jika seseorang kedapatan melakukan perbuatan meusum atau khalwat, biasanya akan diselesaikan berdasarkan proses hukum adat di daerah ini. Kedua pelaku harus dikenakan sanksi adat berupa pembayaran sejumlah uang, atau dalam bentuk harta lainnya seperti binatang ternak. Selain itu, kedua pasangan tersebut harus dinikahkan. Perihal menikahkan kedua pelaku tentunya dilalui berbagai pertimbangan, dimana salah satu pertimbangan tokoh adat adalah mengenai usia pelaku, jika pelaku sudah besar walaupun

³³Hasil wawancara dengan Suhaili, Geuchik Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

³⁴Hasil wawancara dengan Tamren, Tuha Peut Gampong Krueng Batee Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

umurnya belum mencapai usia nikah, misalnya anak SMP dan anak SMA, maka mereka tetap dinikahkan”.³⁵

Dijelaskan pula bahwa hukum adat yang selama ini diberlakukan diharapkan mampu memperkecil angka pelanggaran jenis khalwat di daerah Trumon Tengah khususnya. Walaupun proses pelaksanaan pernikahan tersebut tidak disetujui oleh pihak keluarga, baik pihak keluarga pelaku laki-laki maupun perempuan, namun ketentuan tersebut tetap menjadi satu pilihan utama berdasarkan tuntutan hukum adat yang berlaku.³⁶

Oleh karena itu, dipahami bahwa hukum adat tersebut dijadikan salah satu rujukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kasus khalwat. Proses menikahkan pihak pelaku khalwat di bawah umur tidak lain sebagai bagian dari penegakan hukum yang tujuannya adalah agar kasus-kasus yang serupa dapat terminimalisir dan bahkan diharapkan tidak terjadi dikemudian hari.

2. Alasan pencegahan perzinaan

Alasan atau pertimbangan hukum kedua yaitu karena alasan perzinaan. Dalam arti bahwa perbuatan khalwat yang dilakukan seseorang dapat mengarah pada perbuatan zina. Dengan demikian, pihak pelaku diragukan perbuatannya apakah telah berbuat zina atau tidak. Untuk itu, untuk menghindari kehamilan di luar nikah, maka kedua pasangan harus dinikahkan. Sebagaimana

³⁵Hasil wawancara dengan Muhibbuddin, Tuha Peut Gampong Gunong Kapoh Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

³⁶Hasil wawancara dengan Sulaiman, warga Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 5 Juli 2016.

penjelasan yang dinyatakan oleh salah seorang tokoh pemangku adat bahwa pelaku khalwat akan dinikahkan mengingat alasan terjadinya perzinaan.³⁷

Salah satu hasil wawancara menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku khalwat yang dinikahkan secara adat tentunya didasari atas beberapa pertimbangan, misalnya karena alasan hukum adat yang ada di daerah ini. Selain itu, alasan lain adalah kita tidak mengetahui apakah pelaku telah melakukan hubungan di luar nikah atau tidak. Untuk itu, agar tidak terjadi kelahiran dan kehamilan di luar nikah, maka tokoh adat sepakat untuk menikahkan pelaku, meskipun pelaku tergolong di bawah umur dan telah baligh/dewasa”.³⁸

Demikian juga sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang responden, bahwa untuk mencegah terjadinya perzinaan ke depannya, maka pelaku khalwat harus diberi sanksi hukum berupa menikahkan pihak pelaku. Karena kondisi perbuatan mereka tidak diketahui secara jelas terkait dengan berbuat perzinaan, maka salah satu langkah dan solusi hukumnya adalah dengan menikahkan.³⁹

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, pada dasarnya tidak ditemui/diperoleh penyelesaian hukum seperti tersebut di atas. Dalam Qanun Jinayat Aceh misalnya, tidak dijelaskan harus ditentukannya langkah hukum menikahkan pihak pelaku, namun yang ada hanya pelaku diberikan hukuman cambuk. Mengenai perbuatan khalwat, hal ini dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana, serta harus diberikan sanksi dalam bentuk hukuman *ta'zir* atas wewenang pemerintah. Ketentuan hukuman bagi pelaku *khalwat* yaitu hukuman

³⁷Hasil wawancara dengan Fakrul, anggota Tuha Peut Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

³⁸Hasil wawancara dengan Makyunan, Teungku Imum Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

³⁹Hasil wawancara dengan Suhaili, Geuchik Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2016.

ta'zir dengan kriteria cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali atau denda sebanyak 100 gram emas atau penjara paling lama 10 (bulan).⁴⁰

Namun demikian, hukum adat menentukan lain, pelaku dapat saja dinikahkan, serta hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi seseorang untuk dilaksanakannya perkawinan khususnya terkait kasus khalwat.

Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

⁴⁰Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

3.5. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahandi Bawah Umur Yang Dilakukan oleh Pelaku Khalwat

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang secara alamiah akan dilalui oleh seorang. Dalam hal ini, perkawinan yang dilangsungkan diharapkan dapat mencapai tujuan yang baik, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk itu, perbuatan hukum berupa perkawinan hendaknya dilaksanakan atas unsur suka sama suka, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Terkait dengan proses menikahkan pelaku khalwat di bawah umur, belum ada ketentuan legitimasinya dalam hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam realita masyarakat, pernikahan tersebut dianggap sebagai bagian dari proses pelaksanaan hukum adat. Dimana, setiap orang yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan norma susila dan moral, termasuk di dalamnya perbuatan khalwat di bawah umur, akan dikenakan sanksi adat. Namun, dalam hukum Islam, tidak dikenal bentuk hukuman dengan mengawinkan pihak pelaku khalwat di bawah umur. Bahkan pada tataran pengkajian keabsahan hukum, proses mengawinkan tersebut juga bukan bagian dari hukum adat. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh).⁴¹

Dalam hal ini, MPU Aceh menetapkan sebuah fatwa, tepatnya dalam Fatwa Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum, yang intinya menyatakan bahwa menikahkan orang yang berbuat khalwat/meusum bukanlah *'uqubat* menurut syar'iat dan adat. Artinya bahwa hukum Islam atau

⁴¹Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum.

lebih tepatnya fikih Islam belum atau tidak menetapkan hukum bagi pelaku khalwat harus dinikahkan. Kalaupun pelaku tersebut dinikahkan, terlebih dahulu masing-masing pihak diminta persetujuan, sebagaimana terdapat keterangan dalam poin putusan ketiga fatwa MPU Aceh. Adapun keputusan fatwa MPU Aceh secara rinci dapat digambarkan di bawah ini:

- Pertama : Menikahkan orang yang berbuat khalwat/meusum bukanlah ‘*uqubat* menurut syar’iat dan adat;
- Kedua : Khalwat/meusum yang diselesaikan dengan ketentuan adat hendaknya mengikuti ketentuan Qanun No 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat;
- Ketiga : Sekiranya pelaku khalwat/meusum dinikahkan harus ada kerelaan kedua belah pihak setelah mendapat pembinaan/ nasehat dari pemangku adat dan KUA setempat serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan;⁴²

Sebagaimana penjelasan awal bahwa dalam hukum Islam, perkawinan hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka, dalam arti bahwa perkawinan tidak dilakukan atas dasar paksaan dari siapapun, baik dari pihak keluarga maupun dari orang lain. Asas suka rela antara kedua pasangan ini kemudian menjadi salah satu prinsip penting dalam perkawinan Islam.

Berbeda halnya dengan suatu kondisi dimana seseorang harus dinikahkan, misalnya antara seorang pria dengan seorang wanita telah melakukan *khalwat* atau *meusum*. Dalam Islam, tidak ada keterangan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang wajib dinikahkan, apalagi dalam kondisi seseorang diketahui telah berbuat *meusum* atau ber-*khalwat*. Khalwat/mesum merupakan salah satu perbuatan munkar yang dilarang oleh Islam, dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku, karena perbuatan tersebut dapat

⁴²Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum

menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah.

Fikih Islam hanya menyinggung pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berzina. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran bahwa pezina dibolehkan menikah dengan pasangan zinanya. Keterangan tersebut dapat dipahami dari salah satu bunyi ayat sebagai berikut:

﴿الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَحُرِّمَ مُشْرِكٌ أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحُهَا وَلَا وَالزَّانِيَةَ مُشْرِكَةً أَوْ زَانِيَةً إِلَّا يَنْكِحُهَا لَا الزَّانِي﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An-Nūr: 3).

Ayat di atas memang bukan berbicara dalam konteks pernikahan pelaku khalwat, namun dapat dipahami bahwa pihak yang melakukan khalwat atau zina dibenarkan menikah dengan pasangan/lawan khalwat atau zinanya. Menurut Imam Syafi’i dan ulama lainnya, ayat tersebut dipahami sebagai suatu khabar bahwa laki-laki pezina tidak dibenarkan berjimak, mengawini wanita yang baik-baik, kecuali laki-laki tersebut menikahi pasangan zinanya.⁴³ Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa ayat tersebut tidak berbicara tentang pemaksaan untuk menikah sesama mereka yang berzina, melainkan hanya khabar pembolehan untuk menikah, jika mereka ingin menikah maka hal itu dapat dilakukan dan tidak dipaksakan.

Hukum berkhalwat atau berduaan hingga saling bersentuhan sebagaimana yang dilakukan dengan orang yang bukan mahram adalah haram

⁴³Imam Syafi’i, *al-Umm*, jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agency, tt), hlm. 359.

secara mutlak.⁴⁴ Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Isra' sebagai berikut:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الرِّبِّيَّ تَقْرُبُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS al-Isra’ 17:32)

Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus yaitu, zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara lawan jenis yang belum menikah atau bukan muhrimnya. Begitu juga halnya dengan kasus khalwat, bahwa tidak ada keharusan bagi seseorang, baik keluarga maupun pihak lain seperti tokoh adat untuk menikahkan kedua pihak yang berkhalwat. Menikahkan seseorang tanpa diperhatikan terlebih dahulu kesiapan dan kerelaan pihak yang bersangkutan akan berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pernikahan seperti yang diharapkan. Misalnya salah satu pihak yang dinikahkan tergolong sebagai orang yang dianggap belum mapan secara fisik (kematangan reproduksi), psikologis serta belum mampu untuk mengemban tanggung jawab keluarga.

Kaitannya dengan hal tersebut, dalam regulasi perundang-undangan Indonesia telah diatur tentang batas usia seseorang dianggap matang untuk melakukan perkawinan. ketentuan tersebut telah ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 1/1974, yaitu sebagai berikut:

⁴⁴Bunganam.blogspot.co.id/2014/10/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1. Diakses 5 maret 2014.

Ayat (1): *“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”*;

Ayat (2): *“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”*.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Dalam hal pernikahan yang dilakukan atas dasar adanya perbuatan yang mendahului seperti *khalwat*, Undang-Undang belum/tidak menjelaskan proses pelaksanaannya. Namun, secara umum materi hukum Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengembalikan permasalahan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu bunyi pasal sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1): *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*.

Materi hukum yang berkaitan dengan perbuatan *khalwat* terdapat dalam salah satu Qanun Aceh. Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa *khalwat* merupakan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang

bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.⁴⁵ Larangan *khalwat* adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan jarimah lain yang langsung kepada perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minuman khamar dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah pada zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina.

Menurut ketentuan yang dimuat dalam Qanun Jinayat, pelaku *khalwat* akan dikenakan sanksi berupa hukuman cambuk. Dalam hal ini tidak ada tuntunan untuk menikahkan pihak pasangan, atau paling tidak materi hukum Qanun tersebut tidak menyatakan bahwa mengawinkan pihak pelaku *khalwat* sebagai bagian dari hukuman yang harus dilaksanakan. Ketentuan ini tentunya berseberangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat Trumon Tengah. Baik dilihat dari sisi hukum Islam maupun hukum positif, pelaksanaan proses hukum adat yang ada pada masyarakat Trumon Tengah terkait dengan menikahkan pelaku *khalwat* tidak sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya hukum perkawinan. Yang mana hukum perkawinan tersebut dilaksanakan jika semua aspek, seperti psikologis, materi, dan usia nikah telah terpenuhi dengan baik.

3.6. Analisis Penulis

Pernikahan atau perkawinan merupakan bagian dari perbuatan hukum yang disyariatkan Rasulullah SAW. Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan

⁴⁵Pasal 1 ayat (23) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dimuat dalam Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

tentunya dilaksanakan berdasarkan tuntunan yang telah dijelaskan dalam Islam. Ketika tuntunan tersebut terlaksana dengan baik, maka seyogyanya perkawinan mencapai akhir dari tujuan yang diharapkan, yaitu bahagia. Disamping itu, jika tuntunan yang diajarkan dalam Islam telah terpenuhi dengan baik, maka masing-masing pasangan dapat mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditunaikan. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya didasari oleh adanya kesiapan masing-masing pihak, baik calon suami maupun calon isteri. Kesiapan tersebut dapat pula dilihat dalam berbagai segi, salah satunya yaitu kesiapan kematangan psikologis berikut dengan kesiapan mengenai kedewasaan masing-masing pasangan dalam mengemban tanggung jawab rumah tangga.

Bertalian dengan hal tersebut di atas, sikap dewasa dalam menghadapi masalah prinsipnya dapat diukur melalui kesiapan psikologis, dengan jalan menghindari perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Kondisi psikologis yang baik dan matang untuk menikah tentunya dipengaruhi oleh kedewasaan seseorang. Dengan demikian, seseorang yang ingin menikah harus mencapai batasan umur yang telah ditentukan, salah satunya seperti ketentuan batasan umur untuk kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terkait dengan perkawinan di bawah umur yang diberlakukan kepada pelaku khalwat, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, menurut penulis kurang sesuai dengan konsep perkawinan hukum Islam, berikut dengan tidak sesuainya proses pelaksanaannya. Hal ini akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan yang luhur dari perkawinan yang dilangsungkan.

Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya dapat ukur suatu tuntutan hukum—yang dalam hal ini adalah tuntutan hukum adat Trumon Tengah—.Namun jauh dari itu, perkawinan tentunya harus dilaksanakan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang, baik dari pihak keluarga, maupun dari pihak pelaku.Misalnya, dari pihak pelaku harus ada kerelaan dalam perkawinan itu.Disamping kerelaan tersebut, harus juga diperhatikan beberapa aspek, diantaranya batasan umur pelaku yang berada di bawah umur dan tidak memungkinkan untuk menikah.

Jika perkawinan pelaku khalwat yang berada di bawah umur tetap harus dinikahkan, maka hal ini paling tidak akan timbul dua kesenjangan hukum. *Pertama*, yaitu proses mengawinkan pihak pelaku khalwat di bawah umur bukan merupakan bagian dari konsep ajaran hukum Islam, termasuk juga bukan bagian dari bentuk sanksi dari hukum adat. Pernyataan tersebut dapat dipahami dari adanya produk hukum dalam bentuk fatwa, tepatnya keputusan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.⁴⁶ Dalam Islam, pelaku zina dan dalam hal ini termasuk juga pelaku khalwat, tidak harus dinikahkan ketika mereka di dapati berzina atau berkhalwat. Namun, pernikahan mereka boleh dilakukan apabila mereka menghendakinya,⁴⁷ serta perkawinan yang mereka lakukan bukan merupakan bentuk hukuman.

⁴⁶Poin Pertama putusan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum: “Menikahkan orang yang berbuat khalwat/meusum bukanlah ‘uqubat menurut syar’iat dan adat”.

⁴⁷Al-Quran surat an-Nūr ayat 3: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak

Kedua, Perkawinan yang seolah dipaksakan oleh suatu aturan hukum (hukum adat) tidak lagi memperhatikan tujuan dari pensyariaan hukum perkawinan itu sendiri. Dimana, menikahkan pelaku khalwat yang masih di bawah umur akan berakibat pada tidak dapat dijaminnya eksistensi/keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka. Kenyataannya, dalam realita masyarakat akan mudah terjadinya perceraian, hal ini disebabkan karena kesiapan, kematangan psikologis mereka tidak bisa untuk mengemban tanggung jawab rumah tangga, dalam arti bahwa hak dan kewajiban suami isteri sering tidak terealisasi dengan baik.

Untuk itu, secara psikologis anak yang berada dibawah umur belum mampu untuk memikul beban tanggung jawab yang besar, apalagi nantinya memikul tanggung jawab dalam menghidupi anak dan keturunannya. Solusi hukum yang dapat diberikan yaitu seyogyanya para tokoh adat tidak menikahkan anak yang berada di bawah umur, apalagi pernikahan tersebut dijadikan sebagai bagian dari bentuk sanksi hukum. Selain itu, harusnya pemerintah lebih giat mensosialisasikan Undang-Undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat mengetahui dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.

Dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertalian dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, serta merujuk pada adanya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum, bahwa pernikahan pelaku khalwat yang masih di bawah umur seyogyanya tidak dijadikan bentuk hukuman. Namun, perbuatan khalwat tersebut tetap harus diberlakukan sanksi hukum yang tegas.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah perkawinan di bawah umur karena khalwat seperti yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor serta pertimbangan hukum tokoh adat dalam menikahkan pelaku khalwat yang di bawah umur terdiri dari dua alasan. Pertama adalah karena alasan hukum adat itu sendiri, dimana setiap masalah yang terjadi, khususnya dalam kasus khalwat akan diselesaikan menurut hukum adat. Dengan adanya kekuatan hukum adat yang secara turun temurun telah dilaksanakan, maka pelaku tetap dinikahkan berdasarkan tuntutan hukum adat di daerah Trumon Tengah. Kedua adalah karena faktor/alasan pertimbangan untuk mencegah terjadinya perzinaan berikut dengan pencegahan lahirnya anak di luar nikah. Dimana, dengan adanya proses menikahkan pihak pelaku khalwat, baik dewasa maupun tergolong di bawah umur untuk menikah, kasus perzinaan diharapkan dapat terminimalisir.
2. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan harus didasari dengan asas suka rela, yang sebelumnya harus dipenuhi beberapa persyaratan hukum berikut dengan kesiapan pihak yang ingin menikah. Dengan demikian, tidak ada unsur paksaan dalam konsep perkawinan Islam. Pernikahan paksa yang dilakukan oleh tokoh adat di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh

Selatan tidak sejalan dengan konsep hukum Islam. Selain itu, proses menikahkan pelaku khalwat juga tidak sesuai dengan konstruksi hukum perkawinan Islam. Dalam Islam kedua pasangan yang berzina atau berkhawat dibolehkan untuk menikah sesama pasangan mereka, namun tidak ada ketentuan mengenai paksaan untuk menikahkan kedua pasangan tersebut.

3. Menurut hukum Positif, seseorang hanya dibenarkan menikah ketika telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Dalam kasus pernikahan yang dilakukan oleh tokoh adat kepada pelaku khalwat di bawah umur dapat dibenarkan menurut hukum positif ketika orang tua pihak laki-laki dan perempuan telah menyetujui pernikahan mereka serta telah ada dispensasi dari pihak pengadilan, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, ketika syarat dispensasi dan persetujuan orang tua tersebut tidak diperoleh maka menurut hukum perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

4.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Seharusnya penyelesaian hukum terkait dengan kasus khalwat dapat diselesaikan dengan konsep hukum adat yang justru tidak berlawanan dengan hukum Islam. Dalam hal ini tokoh adat harus mengkaji dan meneliti kembali kondisi pihak-pihak pelaku yang dapat dinikahkan. Misalnya, pelaku yang masih kecil atau di bawah umur tidak langsung dinikahkan, namun dilihat juga kematangan psikologis pelaku, apakah mampu untuk memikul beban

tanggung jawab rumah tangga atau sebaliknya. Karena persoalan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan hukum adat, namun jauh dari itu, perkawinan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Masyarakat Trumon Tengah seyogyanya mengkaji kembali konsep hukum perkawinan Islam yang diteorikan dalam banyak literature fiqh Islam, sehingga penempatan-penempatan hukuman bagi pelaku khalwat tersebut tidak disalah gunakan.
3. Seharusnya ketika syarat dispensasi dan persetujuan orang tua tersebut tidak diperoleh maka pernikahan tidak seharusnya dipaksa dan dilaksanakan. Karena tidak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum perkawinan. Jika dilihat dari sudut pandang menurut hukum Positif, seseorang hanya dibenarkan menikah ketika telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abubakar Al-Yasa', *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.

Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2013.

Abdullah Faisal, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry, 2014.

Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2011.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam DiIndonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi Penerbitan, 2005.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam DiIndonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Bunganam. Blogspot.co.id/2014/10/Normal-0-false-false-en-us-x-none.html?m=1.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Nikah Pelaku Mesum.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

<http://acehselatankab.bps.go.id/index.php/publikasi/98>.

<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.acehselatan/BAB%2001%20%20%20gambaran%20Kab.%20Aceh%20Selatan.doc>

<http://arulteam.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-kajian-pustaka.html>, diakses Hari senin, Tanggal 11 Januari 2016.

<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>. Hari Minggu, Tanggal 24 Januari 2016.

http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum_9.html, diakses Hari Jum'at, Tanggal: 29/01/2016.

[http://Statistik Daerah Kecamatan Trumon Tengah 2015](http://Statistik%20Daerah%20Kecamatan%20Trumon%20Tengah%202015), dimuat dalam: <https://acehselatankab.bps.go.id/websiteV2/pdf/publikasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Trumon-Tengah-2015.pdf>.

Imam Syafi'ie, *Al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agency, tt.

Irfan Satria, *Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Dikota Banda Aceh)*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry, 2014.

Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 2012.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jil.2, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Muhammad Yusuf, *Peran Masyarakat Banda Aceh Dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003)*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, 2008.

Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam; Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1979.

Muharil, *Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tripa Kabupaten Nagan Raya)*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-raniry, 2014.

- Mukmin, *Peranan Tokoh Adat Terhadap Pernikahan Kasus Khalwat (Suatu Kasus di Kecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues)*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, 2011.
- Nurmalasari, *Penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat (Studi kasus di kota sabang)*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-raniry, 2009.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Nomor, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015.
- Rahmaddin, *Peran Masyarakat Dalam Menegakkan Syari'at Islam Dikecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah (Analisis Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pelaku Khalwat Yang Dikawinkan Secara Adat)*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry, 2014.
- Sulistyowati Irianto dan Shirdarta, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Pembangunan Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Baru*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- T. David Safrizan, *Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pemberlakuan Syari'at Islam (Studi Terhadap Tindak Pidana Khalwat)*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Citra Umbara, 2014.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat permohonan izin rekomendasi penelitian.
3. Surat keterangan telah melakukan penelitian.
4. Kuesioner.
5. Gambar dokumentasi tempat penelitian.
6. Daftar riwayat penulis.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Barmawi
NIM : 111209233
Fakultas/ prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Tempat/ Tanggal Lahir : Krueng Batee, 2 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Kawin/Belum Kawin : Belum Kawin
Alamat : Tanjung Selamat, Darussalam-Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN : SDN 1 Krueng Batee, Trumon Tengah, Aceh Selatan (tahun lulus: 2005)
SMPN : SMPN 1 Ladang Rimba, Trumon Induk, Aceh Selatan
(tahun lulus: 2008)
SMAN : SMAN 1 Singleng, Trumon Induk, Aceh Selatan, (tahun
lulus: 2011)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan
Hukum (Tahun Lulus: 2016)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Syakawi
Nama Ibu : Suriani
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Desa Krueng Batee, Trumon Tengah, Aceh Selatan

Banda Aceh, 05 Agustus 2016
Penulis

BARMAWI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Barmawi
NIM : 111209233
Prodi : SHK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2016
Yang Menyatakan





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: UN.08/FSH/PP.00.9/4503/2015

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Angkat :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Angkat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Daftar :
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Khairani, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Siti Mawar, S.Ag., MH | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Barmawi
NIM : 111209233
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Pernikahan Dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)

Dua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015;

Empat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 November 2015

Dekan,


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197305141997031001

Keputusan :
Rektor UIN Ar-Raniry;
Ketua Prodi SHK;
Mahasiswa yang bersangkutan;
Arsip.



KEMENTERIAN HIGIENE DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2049/2016

Banda Aceh, 21 Juni 2016

keperluan : -

: Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

Yth.1. Camat Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan

2. Geuchik Gampong Krueng Batee, Kec. Trumon Tengah. Kab. Aceh Selatan

3. Geuchik Gampong Aluelok, Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan

4. Geuchik Gampong Ladang Rimba , Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan

5. Geuchik Gampong Gunung Kapur, Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan

6. Geuchik Gampong Jambo Papeun, Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan

7. Tokoh Masyarakat Se - Kec. Trumon Tengah, Kab. Aceh Selatan


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Barmawi**
NIM : 111 209 233
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Tanjung Selamat - Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul : **"Pernikahan Dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I, *R*

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TRUMON TENGAH

Jln. Nasional , No.... Ladang Rimba, Kode Pos : 23774

Telepon.....Faxs.....

E-mail.....Website.....

SURAT KETERANGAN

Nomor: *422 / 274 / 2016*

Camat Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dengan ini Menerangkan Bahwa:

Nama : Barmawi
NIM : 111 209 233
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Jurusan/Semester : Hukum Keluarga/VIII (Delapan)
Alamat : Tanjoeng Selamat – Aceh Besar


Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelian di Kecamatan Trumon Tengah sejak tanggal 28 Juni 2016 s/d 05 Juli 2016 dalam rangka penyusunan Skripsi untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Hukum Keluarga / Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh adapun judul penelitian ini adalah:

“Pernikahan dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)”

Demikian surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ladang Rimba, 07 Juli 2016

CAMAT TRUMON TENGAH



ABDUL MUNIR

PEMBINA

NIP. 19630203 198603 1008



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TRUMON TENGAH
GAMPONG KRUENG BATEE**

Jalan T Tuan – Medan Kode Pos 23774

SURAT KETERANGAN SUDAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 1451/251/2016

Keucik Gampong Krueng Batee Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan

dengan ini Menerangkan Bahwa:

Nama : Barmawi
Nim : 111 209 233
Jur/Fak : Hukum Keluarga/Syariah dan Hukum
Semester : VIII
Judul : “Pernikahan dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)”.

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Krueng Batee Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan sebagai bahan Skripsi di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dengan judul sebagaimana disebut diatas. Pada tanggal 28 Juni s/d 05 Juli 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Krueng Batee

Pada Tanggal : 06 Juli 2016

Keucik Gampong Krueng Batee





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TRUMON TENGAH
GAMPONG GUNONG KAPHO

Jalan T Tuan – Medan Kode Pos 23774

SURAT KETERANGAN SUDAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 1457/2657/2016

Keucik Gampong Gunong Khapo Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan

dengan ini Menerangkan Bahwa:

Nama : Barmawi
Nim : 111 209 233
Jur/Fak : Hukum Keluarga/Syariah dan Hukum
Semester : VIII
Judul : “Pernikahan dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)”.

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Gunong Khapo Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan sebagai bahan Skripsi di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dengan judul sebagaimana disebut diatas. Pada tanggal 28 Juni s/d 05 Juli 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Gunong Khapo

Pada Tanggal : 06 Juli 2016

Keucik Gampong Gunong Khapo



SUHAILI



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TRUMON TENGAH
GAMPONG LADANG RIMBA**

Jalan T Tuan – Medan Kode Pos 23774

SURAT KETERANGAN SUDAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 145 / 167 / 2016

Keucik Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan

dengan ini Menerangkan Bahwa:

Nama : Barmawi
Nim : 111 209 233
Jur/Fak : Hukum Keluarga/Syariah dan Hukum
Semester : VIII
Judul : “Pernikahan dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)”.

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan sebagai bahan Skripsi di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dengan judul sebagaimana disebut diatas. Pada tanggal 28 Juni s/d 05 Juli 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Ladang Rimba

Pada Tanggal : 06 Juli 2016

Keucik Gampong Ladang Rimba





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TRUMON TENGAH
GAMPONG JAMBO PAPEUN**

Jalan T Tuan – Medan Kode Pos 23774

SURAT KETERANGAN SUDAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 1781 / VIII / 2016

Keucik Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan

dengan ini Menerangkan Bahwa:

Nama : Barmawi
Nim : 111 209 233
Jur/Fak : Hukum Keluarga/Syariah dan Hukum
Semester : VIII
Judul : “Pernikahan dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)”.

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Jambo Papeun Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan sebagai bahan Skripsi di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dengan judul sebagaimana disebut diatas. Pada tanggal 28 Juni s/d 05 Juli 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jambo Papeun

Pada Tanggal : 06 Juli 2016

Keucik Gampong Jambo Papeun





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TRUMON TENGAH
GAMPONG IE JEUREUNEH**

Jalan T Tuan – Medan Kode Pos 23774

SURAT KETERANGAN SUDAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : **MS 210/2016**

Keucik Gampong Ie Jeureuneh Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan

dengan ini Menerangkan Bahwa:

Nama : Barmawi
Nim : 111 209 233
Jur/Fak : Hukum Keluarga/Syariah dan Hukum
Semester : VIII
Judul : “Pernikahan dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)”.

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Ie Jereuneh Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan sebagai bahan Skripsi di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dengan judul sebagaimana disebut diatas. Pada tanggal 28 Juni s/d 05 Juli 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Ie Jeureuneh

Pada Tanggal : 06 Juli 2016

Keucik Gampong Ie Jeureuneh



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḏ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba